



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase
Tempat lahir : Gunung Sitoli
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 17 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sitio-tio Hilir Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa II

Nama lengkap : Herman Duha Bin Alm Aksa Duha
Tempat lahir : Labuhan Rima
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 18 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa III

Nama lengkap : Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu
Tempat lahir : Gunung Sitoli
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 30 November 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa IV

Nama lengkap : Perisman Simatupang Bin Alm Jalimun
Tempat lahir : Barus
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 31 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tapian Nauli I Kecamatan Tapiannauli
Kabupaten Tapanuli Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa V

Nama lengkap : Elpin Siregar
Tempat lahir : Sipange
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 9 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Losung Kecamatan Padang Sidempuan
Selatan Kota Padang Sidempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta/Nelayan/Perikanan

Terdakwa VI

Nama lengkap : Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis
Tempat lahir : Kalangan
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sitio-tio Hilir Kecamatan Pandan Kabupaten
Tapanuli Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII

Nama lengkap : Baharil Duha Bin Alm Eko Duha
Tempat lahir : Tello
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan
Kabupaten Tapanuli Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa VIII

Nama lengkap : Arozatulo Tafonao Alias Saputra Lase
Tempat lahir : Bawolato
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Banua Sibohou Silima Ewali Kecamatan
Bawolato Kabupaten Nias
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika, S.Hi., CPM., CPrM., CPCLE Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Advokasi Masyarakat Simeulue (AMSI) yang beralamat di Jalan Teluk Indah Nomor 163 Desa Suka

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb tertanggal 8 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I** Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase, **terdakwa II** Herman Duha Bin Alm Aksa Duha, **terdakwa III** Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu, **terdakwa IV** Perisman Simatupang Bin Alm Jalimun, **terdakwa V** Elpin Siregar, **terdakwa VI** Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis, **terdakwa VII** Baharil Duha Bin Alm Eko Duha, dan **terdakwa VIII** Aroza Tulo Tafonao Alias Saputra Lase terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menangkap Ikan dengan bahan Peledak** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 Ayat (2) UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sesuai dalam dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I** Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, **terdakwa II** Herman Duha Bin Alm Aksa Duha, **terdakwa III** Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu, **terdakwa IV** Perisman Simatupang Bin Alm Jalimun, **terdakwa V** Elpin Siregar, **terdakwa VI** Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis, **terdakwa VII** Baharil Duha Bin Alm Eko Duha, dan **terdakwa VIII** Aroza Tulo Tafonao Alias Saputra Lase masing-masing dengan pidana

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



- penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangkan selama para terdakwa ditahan dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing **selama 3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Kapal KM FAHIRA GT.22 Tanda Selar Nomor : 116/ Aaa yang berwarna kombinasi merah dan biru;
 - 1 (satu) unit Perahu Sampan ukuran Panjang 4 (empat) meter beserta 1 (satu) buah Pendayung;
 - 1 (satu) unit GPS Merk ONWA;
 - 1 (satu) Set Mesin Kompresor;
 - 3 (tiga) bal selang kompresor;
 - 1 (satu) unit Fish Finder Osca AE 667
 - 6 (enam) buah Fiber Ikan Muatan 1 Ton;
 - Uang Hasil Penjualan pelelangan barang bukti ikan sebanyak 85 Kg (Delapan Puluh Lima Kilo Gram) ikan seharga Rp. 850.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 100 (seratus) Kg Ikan Jumbo (Ket: 85 Kg Sudah dilelang, sisa 15 Kg);
- 6,6 (enam koma enam) Kg Bron (Campuran Urea, Belerang Cat Perak);
- 1 (satu) buah Mood Fish/ Dakor;
- 100 (seratus) Batang sumbu mercon/ Keps;
- 4 (empat) unit Kaca Mata;
- 18 (delapan belas) Batang Dupa;
- 1 (satu) Kaleng Cat Perak merk Padi.
- 58 (Lima Puluh Delapan) buah penutup botol yang terbuat dari potongan bulat sandal jepit merk Swallow;
- 2 (Dua) buah botol minuman beer merk Bintang;
- 6 (Enam) buah botol minuman merk Soju;
- 1 (Satu) kotak pisau lipat berwarna merah dan hitam yang berisikan 7 (Tujuh) unit pisau lipat.
- 1 (Satu) unit Jerigen berwarna Orange yang berisikan minyak solar sebanyak 9 (Sembilan) liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.



5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka **terdakwa I** Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase sebagai **Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan** bersama-sama dengan **terdakwa II** Herman Duha Bin Alm Aksa Duha, **terdakwa III** Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu, **terdakwa IV** Perisman Simatupang Bin Alm Jalimun, **terdakwa V** Elpin Siregar, **terdakwa VI** Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis, **terdakwa VII** Baharil Duha Bin Alm Eko Duha, **terdakwa VIII** Arozatulo Tafonao Alias Saputra Lase masing-masing sebagai **ahli penangkapan ikan dan anak buah kapal** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira Pukul 12.59 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat pada koordinat **BT 02° 20'908",N 96°10'274"** pada Perairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah, Kec Teupah Barat, Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, mereka terdakwa sebagai **Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan dan anak buah kapal, yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 12.59 terdakwa I sebagai Nakhoda Kapal bersama dengan ABK Kapal KM Fahira yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII tiba diperairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kec Teupah Barat Kab Simeulue. Kemudian terdakwa I bersama ABK Kapal yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Adapun cara-cara melakukan penangkapan ikan tersebut dengan cara menggunakan alat peledak jenis bom rakitan (bom ikan) yang bahan-bahannya berupa bahan yang terdiri dari campuran UREA, Belerang, dan Cat perak dengan takaran 10kg:1kg:1kg total campuran peledak (obat=istilah sebutan nelayan) sejumlah 11 (sebelas) kg, sumbu mercon/keps sekira 1 (satu) centimeter/ 100 (seratus) potong. Adapun cara merakit/membuatnya yaitu dengan mencampur 10 (sepuluh) kg UREA dengan 1 (satu) Kg Belerang serta 1 (satu) kg Cat perak dan dicampur dengan BBM Jenis Solar sekira 1,5 (satu koma lima) liter atau dengan takaran hingga campuran bahan peledak (obat) basah dan berbentuk seperti adonan (gumpalan basah), selanjutnya campuran UREA, Solar dan Belerang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam botol yang telah disiapkan sejumlah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) botol, selanjutnya diisi dengan campuran UREA, Belerang, dan Solar hingga botol yang telah diisi sebelumnya penuh, kemudian setelah adonan bahan peledak dimasukkan ke dalam botol bahan peledak tersebut ditutupi dengan potongan karet yang telah dipotong melingkar sesuai dengan ukuran lubang botol yang digunakan, setelah itu dipasang keps (sumbu) yang telah dipotong dengan ukuran sesuai dengan kedalaman yang ingin diledakkan (biasanya rata-rata 10 cm), kemudian keps (sumbu mercon) tersebut ditancapkan ke dalam karet tutup botol hingga sampai ke dalam botol. Adapun sebelum keps (sumbu mercon) tersebut digunakan, keps tersebut dibalut/dibungkus dengan menggunakan selang dan ditutup dengan plastik bungkus rokok dan kemudian dibalut dengan gulungan benang jahit. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar sumbu mercon/ keps tersebut tidak mudah basah/ langsung terkena air laut, setelah itu bahan peledak (bom ikan) siap digunakan. Adapun yang merakit bom ikan tersebut yaitu sdr Oman Saputra (nama panggilan) yang mana bom ikan tersebut dirakit hingga setengah jadi dan setengahnya lagi terdakwa I bersama dengan terdakwa VII yang merakitnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah bahan peledak tersebut berhasil dirakit, terdakwa I dan terdakwa VII pergi menggunakan perahu dayung kecil/ sampan dan menuju ke arah tempat ikan berkumpul, selanjutnya terdakwa I dibantu oleh terdakwa VII mengambil bom/ bahan peledak yang telah selesai dirakit sejumlah 3 (tiga) buah dan kemudian terdakwa VII membakar sumbunya dengan menggunakan dupa yang sudah dibakar, selanjutnya bom tersebut terdakwa I lempar ke arah tempat ikan berkumpul, setelah terjadinya ledakan sekira 2 (dua) menit, terdakwa I memberikan tanda dengan menggunakan dayung sampan kepada ABK yang berada di KM Fahira untuk mendekat ke arah sasaran yang telah diledakkan. Adapun KM Fahira saat itu di nakhodai oleh terdakwa IV (Kepala kamar mesin/Kuanca), setelah berada dekat dengan sasaran yang sesaat setelah diledakkan selanjutnya terdakwa II, terdakwa VIII dan terdakwa III menyelam ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan yang digerakkan oleh mesin kompressor bertabung digerakkan oleh mesin penggerak merk Honda kemudian dengan mesin kompressor tersebut mengalirkan udara melalui selang ke dalam laut sebagai alat bantu pernapasan untuk memungut/ mengambil ikan yang sudah mati/ terkena ledakan bahan peledak (bom ikan) yang dimaksud dengan menggunakan tangguk (jaring berbentuk lingkaran yang dilengkapi dengan pegangan), selanjutnya setelah ikan-ikan tersebut terjaring/ terkumpul selanjutnya terdakwa VI, terdakwa IV dan terdakwa V membantu untuk menaikkan ikan-ikan tersebut ke dalam kapal KM Fahira dan selanjutnya dimasukkan ke dalam peti es (fiber) yang telah disiapkan.

Bahwa pada penangkapan ikan tersebut didapatkan ikan sejumlah 100 (seratus) kg, dan bom yang digunakan 3 (tiga) buah dari jumlah total 12 (dua belas) buah yang telah dirakit.

Kemudian terdakwa I bersama dengan ABK Kapal yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII pergi mencari tempat pengeboman lain akan tetapi pada saat ingin menjalankan kapal kemudi, kapal tersebut patah dan terdakwa I bersama ABK Kapal memperbaiki kapal tersebut. kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa I melihat kapal Nelayan beranggotakan aparat Kepolisian Sat Pol Air Polres Simeulue, dan ketika itu terdakwa I bersama dengan ABK Kapal KM Fahira yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII membuang semua alat peledak bom yang sudah dirakit. Kemudian terdakwa I bersama dengan ABK Kapal KM Fahira yaitu terdakwa II,

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII dibawa ke Mapolres Simeulue.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut akan merusak ekosistem laut dan akan merusak terumbu karang serta membuat biota laut serta populasi ikan yang berada disepuluan ledakan bom akan mati secara langsung.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3176/BHF/2022 tanggal 17 Juni 2022 didapatkan kesimpulan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kering berwarna abu-abu (BB-1) adalah Positif (+) mengandung Potasium Klorat (KClO_3), Alumunium (Al), Belerang (S) dan Bahan bakar minyak tanah yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk basah berwarna abu-abu (BB-2) adalah Positif (+) Potasium Klorat (KClO_3), Alumunium (Al), dan Belerang (S) yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) sumbu terbuat dari plastik (BB-3) adalah Positif (+) Potasium Perklorat (KClO_4), Alumunium (Al), Pb Azida dan Belerang (S) yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
4. Barang bukti 1 (satu) buah botol minuman bir berwarna putih merk bintang (BB-4) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai casing bahan peledak;
5. Barang bukti 1 (satu) buah botol minuman Soju berwarna hijau merk cheosnum (BB-5) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai casing bahan peledak;
6. Barang bukti 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan bulat sandal jepit (BB-6) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai penutup casing;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (2) UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **terdakwa I** Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase, bersama-sama dengan **terdakwa II** Herman Duha Bin Alm Aksa Duha, **terdakwa III** Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu, **terdakwa IV** Perisman Simatupang Bin Alm Jalimun, **terdakwa V** Elpin Siregar, **terdakwa VI** Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis, **terdakwa VII** Baharil Duha Bin Alm Eko Duha, **terdakwa VIII** Aroza Tulo Tafonao Alias Saputra Lase, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira Pukul 12.59 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat pada koordinat **BT 02° 20'908",N 96°10'274"** pada Perairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah, Kec Teupah Barat, Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, mereka terdakwa **yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 12.59 terdakwa I sebagai Nakhoda Kapal bersama dengan ABK Kapal KM Fahira yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII tiba diperairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kec Teupah Barat Kab Simeulue. Kemudian terdakwa I bersama ABK Kapal yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Adapun cara-cara melakukan penangkapan ikan tersebut dengan cara menggunakan alat peledak jenis bom rakitan (bom ikan) yang bahan-bahannya berupa bahan yang terdiri dari campuran UREA, Belerang, dan Cat perak dengan takaran 10kg:1kg:1kg total campuran peledak (obat=istilah sebutan nelayan) sejumlah 11 (sebelas) kg, sumbu mercon/keps sekira 1 (satu) centimeter/ 100 (seratus) potong. Adapun cara merakit/membuatnya yaitu dengan mencampur 10 (sepuluh) kg UREA dengan 1 (satu) Kg Belerang serta 1 (satu) kg Cat perak dan dicampur dengan BBM Jenis Solar sekira 1,5 (satu

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



koma lima) liter atau dengan takaran hingga campuran bahan peledak (obat) basah dan berbentuk seperti adonan (gumpalan basah), selanjutnya campuran UREA, Solar dan Belerang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam botol yang telah disiapkan sejumlah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) botol, selanjutnya diisi dengan campuran UREA, Belerang, dan Solar hingga botol yang telah diisi sebelumnya penuh, kemudian setelah adonan bahan peledak dimasukkan ke dalam botol bahan peledak tersebut ditutupi dengan potongan karet yang telah dipotong melingkar sesuai dengan ukuran lubang botol yang digunakan, setelah itu dipasang keps (sumbu) yang telah dipotong dengan ukuran sesuai dengan kedalaman yang ingin diledakkan (biasanya rata-rata 10 cm), kemudian keps (sumbu mercon) tersebut ditancapkan ke dalam karet tutup botol hingga sampai ke dalam botol. Adapun sebelum keps (sumbu mercon) tersebut digunakan, keps tersebut dibalut/dibungkus dengan menggunakan selang dan ditutup dengan plastik bungkus rokok dan kemudian dibalut dengan gulungan benang jahit. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar sumbu mercon/ keps tersebut tidak mudah basah/ langsung terkena air laut, setelah itu bahan peledak (bom ikan) siap digunakan. Adapun yang merakit bom ikan tersebut yaitu sdr Oman Saputra (nama panggilan) yang mana bom ikan tersebut dirakit hingga setengah jadi dan setengahnya lagi terdakwa I bersama dengan terdakwa VII yang merakitnya.

Kemudian setelah bahan peledak tersebut berhasil dirakit, terdakwa I dan terdakwa VII pergi menggunakan perahu dayung kecil/ sampan dan menuju ke arah tempat ikan berkumpul, selanjutnya terdakwa I dibantu oleh terdakwa VII mengambil bom/ bahan peledak yang telah selesai dirakit sejumlah 3 (tiga) buah dan kemudian terdakwa VII membakar sumbunya dengan menggunakan dupa yang sudah dibakar, selanjutnya bom tersebut terdakwa I lempar ke arah tempat ikan berkumpul, setelah terjadinya ledakan sekira 2 (dua) menit, terdakwa I memberikan tanda dengan menggunakan dayung sampan kepada ABK yang berada di KM Fahira untuk mendekat kearah sasaran yang telah diledakkan. Adapun KM Fahira saat itu di nakhodai oleh terdakwa IV (Kepala kamar mesin/Kuanca), setelah berada dekat dengan sasaran yang sesaat setelah diledakkan selanjutnya terdakwa II, terdakwa VIII dan terdakwa III menyelam ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan yang digerakkan oleh mesin kompressor bertabung digerakkan oleh mesin penggerak merk Honda kemudian dengan mesin kompressor tersebut mengalirkan udara melalui selang ke dalam laut sebagai alat bantu pernapasan untuk memungut/ mengambil ikan yang sudah mati/ terkena ledakan bahan peledak (bom ikan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan menggunakan tangguk (jaring berbentuk lingkaran yang dilengkapi dengan pegangan), selanjutnya setelah ikan-ikan tersebut terjaring/terkumpul selanjutnya terdakwa VI, terdakwa IV dan terdakwa V membantu untuk menaikkan ikan-ikan tersebut ke dalam kapal KM Fahira dan selanjutnya dimasukkan ke dalam peti es (fiber) yang telah disiapkan.

Bahwa pada penangkapan ikan tersebut didapatkan ikan sejumlah 100 (seratus) kg, dan bom yang digunakan 3 (tiga) buah dari jumlah total 12 (dua belas) buah yang telah dirakit.

Kemudian terdakwa I bersama dengan ABK Kapal yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII pergi mencari tempat pengeboman lain akan tetapi pada saat ingin menjalankan kapal kemudi, kapal tersebut patah dan terdakwa I bersama ABK Kapal memperbaiki kapal tersebut. kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa I melihat kapal Nelayan beranggotakan aparat Kepolisian Sat Pol Air Polres Simeulue, dan ketika itu terdakwa I bersama dengan ABK Kapal KM Fahira yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII membuang semua alat peledak bom yang sudah dirakit. Kemudian terdakwa I bersama dengan ABK Kapal KM Fahira yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII dibawa ke Mapolres Simeulue.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut akan merusak ekosistem laut dan akan merusak terumbu karang serta membuat biota laut serta populasi ikan yang berada disepertaran ledakan bom akan mati secara langsung.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3176/BHF/2022 tanggal 17 Juni 2022 didapatkan kesimpulan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kering berwarna abu-abu (BB-1) adalah Positif (+) mengandung Potasium Klorat (KClO_3), Alumunium (Al), Belerang (S) dan Bahan bakar minyak tanah yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk basah berwarna abu-abu (BB-2) adalah Positif (+) Potasium Klorat (KClO_3), Alumunium (Al), dan Belerang (S) yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) sumbu terbuat dari plastik (BB-3) adalah Positif (+) Potasium Perklorat (KClO_4), Aluminium (Al), Pb Azida dan Belerang (S) yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
4. Barang bukti 1 (satu) buah botol minuman bir berwarna putih merk bintang (BB-4) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai casing bahan peledak;
5. Barang bukti 1 (satu) buah botol minuman Soju berwarna hijau merk cheosnum (BB-5) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai casing bahan peledak;
6. Barang bukti 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan bulat sandal jepit (BB-6) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai penutup casing;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka **terdakwa I** Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase, bersama-sama dengan **terdakwa II** Herman Duha Bin Alm Aksa Duha, **terdakwa III** Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu, **terdakwa IV** Perisman Simatupang Bin Alm Jalimun, **terdakwa V** Elpin Siregar, **terdakwa VI** Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis, **terdakwa VII** Baharil Duha Bin Alm Eko Duha, **terdakwa VIII** Aroza Tulo Tafonao Alias Saputra Lase pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira Pukul 12.59 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat pada koordinat **BT 02° 20'908", N 96°10'274"** pada Perairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah, Kec Teupah Barat, Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, mereka terdakwa **yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 12.59 terdakwa I sebagai Nakhoda Kapal bersama dengan ABK Kapal KM Fahira yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII tiba diperairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kec Teupah Barat Kab Simeulue. Kemudian terdakwa I bersama ABK Kapal yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

Adapun cara-cara melakukan penangkapan ikan tersebut dengan cara menggunakan alat peledak jenis bom rakitan (bom ikan) yang bahan-bahannya berupa bahan yang terdiri dari campuran UREA, Belerang, dan Cat perak dengan takaran 10kg:1kg:1kg total campuran peledak (obat=istilah sebutan nelayan) sejumlah 11 (sebelas) kg, sumbu mercon/keps sekira 1 (satu) centimeter/ 100 (seratus) potong. Adapun cara merakit/membuatnya yaitu dengan mencampur 10 (sepuluh) kg UREA dengan 1 (satu) Kg Belerang serta 1 (satu) kg Cat perak dan dicampur dengan BBM Jenis Solar sekira 1,5 (satu koma lima) liter atau dengan takaran hingga campuran bahan peledak (obat) basah dan berbentuk seperti adonan (gumpalan basah), selanjutnya campuran UREA, Solar dan Belerang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam botol yang telah disiapkan sejumlah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) botol, selanjutnya diisi dengan campuran UREA, Belerang, dan Solar hingga botol yang telah diisi sebelumnya penuh, kemudian setelah adonan bahan peledak dimasukkan ke dalam botol bahan peledak tersebut ditutupi dengan potongan karet yang telah dipotong melingkar sesuai dengan ukuran lubang botol yang digunakan, setelah itu dipasang keps (sumbu) yang telah dipotong dengan ukuran sesuai dengan kedalaman yang ingin diledakkan (biasanya rata-rata 10 cm), kemudian keps (sumbu mercon) tersebut ditancapkan ke dalam karet tutup botol hingga sampai ke dalam botol. Adapun sebelum keps (sumbu mercon) tersebut digunakan, keps tersebut dibalut/dibungkus dengan menggunakan selang dan ditutup dengan plastik bungkus rokok dan kemudian dibalut dengan gulungan benang jahit. Hal itu dilakukan untuk menjaga agar sumbu mercon/ keps tersebut tidak mudah basah/ langsung terkena air laut, setelah itu bahan peledak (bom ikan) siap digunakan. Adapun yang merakit bom ikan tersebut yaitu sdr Oman Saputra (nama panggilan) yang mana bom ikan tersebut dirakit hingga setengah

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi dan setengahnya lagi terdakwa I bersama dengan terdakwa VII yang merakitnya.

Kemudian setelah bahan peledak tersebut berhasil dirakit, terdakwa I dan terdakwa VII pergi menggunakan perahu dayung kecil/ sampan dan menuju ke arah tempat ikan berkumpul, selanjutnya terdakwa I dibantu oleh terdakwa VII mengambil bom/ bahan peledak yang telah selesai dirakit sejumlah 3 (tiga) buah dan kemudian terdakwa VII membakar sumbunya dengan menggunakan dupa yang sudah dibakar, selanjutnya bom tersebut terdakwa I lempar ke arah tempat ikan berkumpul, setelah terjadinya ledakan sekira 2 (dua) menit, terdakwa I memberikan tanda dengan menggunakan dayung sampan kepada ABK yang berada di KM Fahira untuk mendekat kearah sasaran yang telah diledakkan. Adapun KM Fahira saat itu di nakhodai oleh terdakwa IV (Kepala kamar mesin/Kuanca), setelah berada dekat dengan sasaran yang sesaat setelah diledakkan selanjutnya terdakwa II, terdakwa VIII dan terdakwa III menyelam ke dalam laut dengan menggunakan alat bantu pernapasan yang digerakkan oleh mesin kompressor bertabung digerakkan oleh mesin penggerak merk Honda kemudian dengan mesin kompressor tersebut mengalirkan udara melalui selang ke dalam laut sebagai alat bantu pernapasan untuk memungut/ mengambil ikan yang sudah mati/ terkena ledakan bahan peledak (bom ikan) yang dimaksud dengan menggunakan tangguk (jaring berbentuk lingkaran yang dilengkapi dengan pegangan), selanjutnya setelah ikan-ikan tersebut terjaring/ terkumpul selanjutnya terdakwa VI, terdakwa IV dan terdakwa V membantu untuk menaikkan ikan-ikan tersebut ke dalam kapal KM Fahira dan selanjutnya dimasukkan ke dalam peti es (fiber) yang telah disiapkan.

Bahwa pada penangkapan ikan tersebut didapatkan ikan sejumlah 100 (seratus) kg, dan bom yang digunakan 3 (tiga) buah dari jumlah total 12 (dua belas) buah yang telah dirakit.

Kemudian terdakwa I bersama dengan ABK Kapal yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII pergi mencari tempat pengeboman lain akan tetapi pada saat ingin menjalankan kapal kemudi, kapal tersebut patah dan terdakwa I bersama ABK Kapal memperbaiki kapal tersebut. kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa I melihat kapal Nelayan beranggotakan aparat Kepolisian Sat Pol Air Polres Simeulue, dan ketika itu terdakwa I bersama dengan ABK Kapal KM Fahira yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII membuang semua alat peledak bom yang sudah dirakit.

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa I bersama dengan ABK Kapal KM Fahira yaitu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII, dan terdakwa VIII dibawa ke Mapolres Simeulue.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut akan merusak ekosistem laut dan akan merusak terumbu karang serta membuat biota laut serta populasi ikan yang berada disepuluan ledakan bom akan mati secara langsung.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3176/BHF/2022 tanggal 17 Juni 2022 didapatkan kesimpulan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kering berwarna abu-abu (BB-1) adalah Positif (+) mengandung Potasium Klorat (KClO_3), Alumunium (Al), Belerang (S) dan Bahan bakar minyak tanah yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk basah berwarna abu-abu (BB-2) adalah Positif (+) Potasium Klorat (KClO_3), Alumunium (Al), dan Belerang (S) yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) sumbu terbuat dari plastik (BB-3) adalah Positif (+) Potasium Perklorat (KClO_4), Alumunium (Al), Pb Azida dan Belerang (S) yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
4. Barang bukti 1 (satu) buah botol minuman bir berwarna putih merk bintang (BB-4) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai casing bahan peledak;
5. Barang bukti 1 (satu) buah botol minuman Soju berwarna hijau merk cheosnum (BB-5) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai casing bahan peledak;
6. Barang bukti 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan bulat sandal jepit (BB-6) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai penutup casing;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joni Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Pol Air Polres Simeulue yang telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di perairan pulau Mincau Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.30, Saksi beserta rekannya dan juga Panglima Laot Saksi Abd Hamid mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan Bom Ikan yang dilakukan di perairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dan Panglima Laot Saksi Abd Hamid menggunakan kapal Saksi Abd Hamid menuju lokasi sesuai yang diinformasikan masyarakat, kemudian ketika tiba dilokasi sekira pukul 15.30 WIB, Saksi melihat ada kapal dengan nama KM. Fahira, lalu Saksi dan rekan Saksi mendekati Kapal tersebut dan meminta kepada orang-orang yang ada dalam kapal tersebut yang kesemuanya ada 8 orang untuk menghentikan kegiatan, lalu Saksi dan rekan Saksi menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan sementara Saksi Abd Hamid menunggu di bawah tidak naik ke kapal KM Fahira, saat pemeriksaan ditemukan:

1. Ikan Jumbo berwarna kombinasi merah dan biru \pm 100 kg (Seratus Kilo Gram)
2. 6,6 kg (enam koma enam kilogram) Bron (campuran urea, belerang dan cat perak);

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 100 (seratus) batang sumbu mercon/keps;
4. Mesin Kompresor 1 set;
5. Selang kompresor 3 (tiga) Bal;
6. Mood fish/dakor 1 (satu) Buah;
7. 1 (satu) unit perahu sampan ukuran panjang 4 meter lebar setengah meter beserta 1 buah pendayung;
8. GPS Onwa 1 (satu) unit;

Kemudian atas temuan ini, Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa beserta kapal KM. Fahira dan dibawa ke Pelabuhan Lama serta ke Polres Simeulue untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa lokasi pengamanan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 tersebut bertempat di seputaran perairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue tepatnya pada titik koordinat BT 02°20'908",N 96°10'274" yang mana jarak dengan garis pantai Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue sekitar 1,8 Nautikal Mile (NM)/mil;
- Bahwa saat sebelum dilakukan pengamanan, Saksi sempat ada melihat beberapa Terdakwa ada yang membuang beberapa barang bukti ke laut;
- Bahwa beberapa barang bukti yang dibuat di laut tersebut kemudian ada yang dikumpulkan oleh Saksi Abd Hamid;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka berasal dari Sibolga dan sudah berlayar selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa 8 orang yang ditemukan dalam kapal tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa I Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase, yang menurut pengakuan orang-orang dikapal adalah sebagai nahkoda kapal (tekong/pemimpin kapal) dan juga yang melempar bom bersama Terdakwa VII Baharil Duha Bin Alm Eko Duha;
 2. Terdakwa II Herman Duha Bin Alm Aksa Duha, yang menurut pengakuannya adalah sebagai penyelam menggunakan kompresor yang memungut ikan setelah dilakukan pengeboman;
 3. Terdakwa III Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu, yang menurut pengakuannya adalah sebagai penyelam menggunakan kompresor yang memungut ikan setelah dilakukan pengeboman;
 4. Terdakwa IV Perisman Simatupang Bin Alm Jalimun, yang menurut pengakuannya sebagai Juru Mesin dan bertugas untuk menarik

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang kompresor Terdakwa VIII Arozatulo Tafonao Alias Saputra Lase;

5. Terdakwa V Elpin Siregar, yang menurut pengakuannya sebagai Juru Masak dan bertugas untuk menarik selang kompresor Terdakwa II Herman Duha Bin Alm Aksa Duha;
 6. Terdakwa VI Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis, yang menurut pengakuannya sebagai Juru Masak dan bertugas untuk menarik selang kompresor Terdakwa III Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu;
 7. Terdakwa VII Baharil Duha Bin Alm Eko Duha, yang menurut pengakuannya sebagai tukang dayung sampan dan yang melempar bom bersama Terdakwa I Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase;
 8. Terdakwa VIII Arozatulo Tafonao Alias Saputra Lase, yang menurut pengakuannya adalah sebagai penyelam menggunakan kompresor yang memungut ikan setelah dilakukan pengeboman;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka menangkap ikan dengan cara menggunakan bom ikan yang semuanya di modali dan disiapkan oleh Oman Saputra Borneng;
 - Bahwa Ikan Jumbo berwarna kombinasi merah dan biru \pm 100 kg (Seratus Kilo Gram) yang ditemukan di dalam kapal, menurut Pengakuan Para Terdakwa adalah hasil dari pengeboman ikan yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa ketika diperiksa Para Terdakwa tidak ada membawa dokumen atau surat izin terkait penangkapan ikan dan kapal, hanya ada ketereangan bahwa kapal KM Fahira memiliki Gross Ton sebesar 22 GT berdasarkan yang terdapat pada dinding lambung kapal KM Fahira tersebut;
 - Bahwa saat proses pengamanan Para Terdakwa, kapal KM Fahira tersebut sedang rusak kemudinya sehingga tidak berjalan;
 - Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengeboman ikan adalah hasil tangkapan nelayan lain dapat berkurang dan kemungkinan terumbu karang ada yang rusak serta dapat merusak lingkungan sekitar yang terkena dampak bom ikan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Abd Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang nelayan dan bertugas sebagai Panglima Laot Teupah Barat yang ikut menyaksikan pengamanan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di seputaran perairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.30, Saksi beserta Saksi Joni Irawan dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan Bom Ikan yang dilakukan di perairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, selanjutnya Saksi bersama Saksi Joni Irawan dan rekannya menggunakan kapal Saksi menuju lokasi sesuai yang diinformasikan masyarakat, kemudian ketika tiba dilokasi sekira pukul 15.30 WIB, Saksi melihat ada kapal dengan nama KM. Fahira, lalu Saksi, Saksi Joni Irawan dan rekannya mendekati Kapal tersebut dan meminta kepada orang-orang yang ada dalam kapal tersebut yang kesemuanya ada 8 (delapan) orang untuk menghentikan kegiatan, lalu Saksi Joni dan rekannya menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan sementara Saksi menunggu dibawah di kapal milik Saksi sembari memungut beberapa barang yang sebelumnya dibuang Para Terdakwa di laut, lalu saat pemeriksaan dan penangkapan tersebut ditemukan:
 1. Ikan Jumbo berwarna kombinasi merah dan biru \pm 100 kg (Seratus Kilo Gram);
 2. 6,6 kg (enam koma enam kilogram) Bron (campuran urea, belerang dan cat perak);
 3. 100 (seratus) batang sumbu mercon/keps;
 4. Mesin Kompresor 1 set;
 5. Selang kompresor 3 (tiga) Bal;
 6. Mood fish/dakor 1 (satu) Buah;
 7. 1 (satu) unit perahu sampan ukuran panjang 4 meter lebar setengah meter beserta 1 buah pendayung;
 8. GPS Onwa 1 (satu) unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas temuan ini, Saksi Joni Irawan bersama rekannya mengamankan Para Terdakwa beserta kapal KM. Fahira dan dibawa ke Pelabuhan Lama serta ke Polres Simeulue untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan pengamanan tersebut Para Terdakwa ada yang membuang barang bukti ke laut, namun barang bukti tersebut ada yang beberapa Saksi kumpulkan lagi;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka menangkap ikan dengan cara menggunakan bom ikan yang semuanya di modali dan disiapkan oleh Oman Saputra Borneng;
- Bahwa Ikan Jumbo berwarna kombinasi merah dan biru \pm 100 kg (Seratus Kilo Gram) yang ditemukan di dalam kapal, menurut Pengakuan Para Terdakwa adalah hasil dari pengeboman ikan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa ketika diperiksa Para Terdakwa tidak ada membawa dokumen atau surat izin terkait penangkapan ikan dan kapal, hanya ada ketereangan bahwa kapal KM Fahira memiliki Gross Ton sebesar 22 GT berdasarkan yang terdapat pada dinding lambung kapal KM Fahira tersebut;
- Bahwa saat proses pengamanan Para Terdakwa, kapal KM Fahira tersebut sedang rusak kemudinya sehingga tidak berjalan;
- Bahwa menurut Saksi akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pengeboman ikan adalah hasil tangkapan nelayan lain dapat berkurang dan kemungkinan terumbu karang ada yang rusak serta dapat merusak lingkungan sekitar yang terkena dampak bom ikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, namun keterangannya dibacakan di persidangan, dikarenakan Ahli tidak hadir dalam persidangan dan Penuntut Umum menyatakan keterangan Ahli tersebut telah disumpah sebelumnya saat proses penyidikan sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 yang dilakukan sumpah oleh Rivandi Permana terhadap Haswan Rusman dan di saksikan oleh Yongki Siswoyo dan Fachri Syahputra;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Ahli yang tidak hadir dipersidangan, namun dalam proses penyidikan sebelum Ahli tersebut memberikan keterangan, Ahli tersebut telah disumpah terlebih dahulu dan keterangan Ahli tersebut juga dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan Ahli dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Penyidik, maka sesuai Pasal 187 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Berita Acara Pemeriksaan Ahli tersebut dianggap menjadi surat keterangan dari Ahli tersebut dan dapat dibacakan di dalam persidangan;

1. Ahli Haswan Rusman yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue dengan jabatan Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian Mutu Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa menurut Ahli dokumen yang harus dimiliki oleh kapal yang akan melakukan penangkapan ikan di laut adalah surat ukur, Gross Akte, pas kecil, sertifikat keselamatan dan pengawakan kapal yang di keluarkan oleh Syahbandar perhubungan (adpel/kanpel), dimana berdasarkan surat ukur tersebut jika kapal tersebut digunakan untuk menangkap ikan maka kapal tersebut harus memiliki Surat Izin penangkapan ikan (SIPI), Surat Izi Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh dinas perijinan dan jika kapal tersebut digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan maka harus memiliki Surat Izin Kapal pengangkut ikan (SIKPI) yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan dan surat layak Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh petugas PSDKP serta surat Izin Berlayar (SIB) dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan dimana kapal tersebut berpangkalan;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU no. 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor Per.05/Men/2008 tentang usaha perikanan Tangkap dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan sesuai dengan Kewenangan Perizinan dan atau operasi kapal yaitu:
 - a. Tingkat kabupaten / kota dengan kapal berukuran Hingga 10 GT dan tempat penangkapan ikan 4 (empat) Mil dari garis pantai berdasarkan wilayah Pengelolaan Administrasi;
 - b. Tingkat provinsi dengan kapal perikanan yang berukuran lebih dari 10 GT sampai dengan 30 GT dan tempat penangkapan ikan 4 (empat) Mil

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 12 mil dari garis pantai berdasarkan wilayah pengelolaan Administrasi;

c. Tingkat pusat dengan kapal berukuran lebih dari 30 GT dan tempat penangkapan ikannya di luar 12 Mil dari garis pantai sampai batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) berdasarkan wilayah pengelolaan Administrasi;

- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009, tentang perikanan Adapun kapal yang boleh melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia adalah kapal yang berbendera Indonesia yang tidak atau tanpa Modal Asing dan kapal asing yang berbendera Indonesia dan telah memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa untuk kapal yang berbendera Indonesia dibolehkan melakukan penangkapan ikan di seluruh perairan Indonesia yang telah ditentukan wilayah Penangkapan maupun jalur penangkapan yang diatur didalam Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI);
- Bahwa Kapal atau Nahkoda kapal atau ABK kapal yang berada di luar Provinsi Aceh Khususnya Kab.Simeulue, untuk dapat melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kab.Simeulue harus wajib melaporkan kedatangannya kepada pihak yang berwenang yaitu pemerintah daerah Kabupaten Simeulue agar dikeluarkan surat Izin Usaha (SIUP), Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkutan Ikan (SIKPI) ataupun rekomendasi penangkapan ikan bagi kapal luar Kab.Simeulue yang telah memiliki SIUP, SIP dari daerah Asli kapal tersebut sebagai mana yang tercantum dalam peraturan Menteri nomor 14 tahun 2011 tentang Usaha perikanan tangkap;
- Bahwa kapal KM. Fahira yang berasal dari kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara yang digunakan Para Terdakwa dengan Nahkodai Terdakwa I Sabarduddin Lase Bin Talibudin Lase tidak pernah atau belum melaporkan kedatangannya untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kec. Teupah Barat Kab. Simeulue dan juga tidak ada memiliki izin penangkapan ikan di wilayah perairan Kab. Simeulue dikarenakan kapal KM.Fahira tidak pernah melapor dan tidak pernah mengurus izin penangkapan ikan kepada dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Simeulue;
- Bahwa pada titik Koordinat BT 02°20'908",N 96°10'274" adalah termasuk wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan penggunaanya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada kegiatan penangkapan ikan sesuai

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan **Nomor : NOMOR 59/PERMEN-KP/2020** tentang *jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas* yaitu : Purse Seine (jarring lingkar), Gill net (jarring insang), Hand Line (pancing tangan), Long line (Rawai), Beach sine (pukat pantai), harpoon (tombak/tembak ikan) dan Traps (bubu) sedangkan dengan menggunakan bahan peledak tidak diperbolehkan;

- Bahwa dalam hal melakukan penangkapan ikan dengan cara membawa bahan biologis atau bahan peledak serta menggunakan bahan peledak atau Bom di dalam penangkapan ikan dilarang karena dapat merusak ekosistem laut dan akan merusak terumbu karang serta membuat biota laut serta populasi ikan yang berada di seputaran ledakan Bom yang diledakkan akan mati secara langsung dan jika dilakukan terus menerus dalam jangka panjang akan mengakibatkan punahnya sumber daya ikan;
- Bahwa dari barang bukti 15 kg Ikan Jumbo yang ditunjukkan kepada Ahli, menurut Ahli ikan jumbo tersebut hasil dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, karena setelah dilakukan pengecekan dari barang bukti yang ada tidak ada ditemukan alat pancing dan atau jarring dalam kapal serta jika diperhatikan pada ikan tersebut terdapat pembuluh darah ikan yang pecah yang disebabkan oleh bahan peledak tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Sabaruddin Lase Bin Alm. Talibudin Lase

- Bahwa Terdakwa I saling kenal dengan Para Terdakwa lainnya karena Terdakwa I berasal dari Sibolga sama dengan Para Terdakwa lainnya serta Terdakwa I adalah Nahkoda kapal dari Kapal KM Fahira dengan spesifikasi GT 22 (dua puluh dua Gross Ton);
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa lainnya diamankan pada tanggal 28 Mei 2022 di dekat Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Sumatera Utara menggunakan kapal motor KM Fahira untuk menuju Simeulue guna menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan (Bom Ikan) yang telah disiapkan oleh Oman Saputra Borneng yang diserahkan kepada Para Terdakwa sebelum berangkat, kemudian pada Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa tiba di sekitaran pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Lalu Terdakwa I beserta Para Terdakwa lainnya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, kemudian setelah dilakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya hendak mencari lokasi lain, namun kemudi kapal rusak, sehingga Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya memperbaiki kemudi kapal tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, ketika masih memperbaiki kemudi kapal, Terdakwa I melihat ada kapal nelayan beserta anggota kepolisian didalamnya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa lainnya langsung membuang semua alat peledak ke laut, kemudian Anggota Kepolisian tersebut menaiki kapal kami dan melakukan pemeriksaan dan selanjutnya Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya dibawa ke Polres Simeulue untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa titik koordinat saat penangkapan pada Para Terdakwa adalah pada koordinat BT 02°20'908",N 96°10'274";
- Bahwa perlengkapan yang dibawa Para Terdakwa sebelum berangkat adalah 8 drum BBM jenis solar berjumlah 1600 (seribu enam ratus) Liter (1,6 Ton) yang mana telah dituang ke dalam tangki bahan bakar kapal, 10 (sepuluh) kg Urea yang telah bercampur dengan cat perak dan 1,09 Kg Belerang, 1 kaleng cat perak, sumbu macron / Keps sekira 10 (sepuluh) cm / 100 (serratus) potong, 12 (dua belas) buah botol kaca minuman atau botol bir bintang yang sudah diisi campuran urea dan belerang, 3 (tiga) buah botol kaca minuman (botol bir bintang), 36 buah dupa, 1 buah kompresor warna orange beserta 3 ball selang kompresor dengan panjang 1 ball 100 meter, 6 Dacor, 4 Kacamata selam, sampan dengan panjang 4 meter lebar 0,5 meter serta berbagai kebutuhan pangan untuk stok selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 12 buah bom rakitan yang disiapkan oleh Oman Saputra Borneng dan sudah digunakan 3 buah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu cara merakit bom tersebut, yang tahu hanya Oman Saputra Borneng, karena Para Terdakwa menerima bom ikan tersebut dengan keadaan sudah diaduk oleh Oman Saputra Borneng;

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Terdakwa I dan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah dengan cara awalnya Para Terdakwa dengan Kapal KM Fahira berangkat dari Sibolga menggunakan GPS untuk sampai ke Simeulue, kemudian setelah sampai di Simeulue, Terdakwa I menggunakan Alat Fish Finder untuk menentukan kedalaman laut dan lokasi ikan, setelah ketemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa VII ketempat titik lokasi yang banyak ikannya tersebut menggunakan sampan kecil yang didayung oleh Terdakwa VII sambil membawa bahan peledak bom ikan tersebut, setelah sampai di titik lokasi yang banyak ikannya tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa VII untuk melempar bom ikan tersebut, dimana lemparan pertama Bom tersebut meledak, lemparan kedua bom tersebut tidak meledak, dan lemparan ketiga bom tersebut meledak, setelah meledak kemudian Terdakwa I melambatkan dayung dan memberi tahu Para Terdakwa lainnya yang berada di kapal KM Fahira untuk merapat dan mengambil ikan yang mati akibat bom tersebut, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VIII merapat ke sampan Terdakwa I dan Terdakwa VII, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII turun menyelam menggunakan kompresor untuk mengambil ikan yang telah mati dengan dikumpulkan menggunakan tangguk, sementara Terdakwa IV bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa VIII dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa VIII dan dipindahkan ke dalam fiber, Terdakwa V bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa II dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa II dan dipindahkan ke dalam fiber dan Terdakwa VI bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa III dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa III dan dipindahkan ke dalam fiber;
- Bahwa kedalaman yang Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII selam diperkirakan di kedalaman 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa VII bertugas untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan perahu sampan yang didayung oleh Terdakwa VII dan jika sudah melakukan pemboman ikan kemudian memberikan tanda kepada Para Terdakwa lainnya untuk mendekat dan mengambil ikan yang sudah mati karena terkena bom ikan, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII bertugas untuk melakukan pengumpulan ikan yang sudah mati akibat terkena bom ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan kompresor, Terdakwa IV, Terdakwa V dan

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI bertugas untuk menjaga selang dan mesin compressor serta memindahkan ikan hasil tangkapan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa VIII ke dalam fiber;

- Bahwa dari hasil pengeboman ikan tersebut Para Terdakwa mendapatkan \pm 100 kg (seratus kilogram) ikan Jumbo;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut adalah inisiatif Oman Saputra Borneng;
- Bahwa hasil tangkapan Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya awalnya hendak dijual, namun belum sempat Para Terdakwa jual, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu dan hasil tangkapan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pemilik kapal dan semua alat bahan-bahan peledak tersebut adalah milik Oman Saputra Borneng;
- Bahwa Kapal KM Fahira tidak ada memiliki surat izin atau tidak dilengkapi dengan surat izin apapun dalam melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Simeulue dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana perikanan terkait melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan mendapatkan vonis pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun, Pidana Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsider Kurungan 6 (enam) Bulan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

2. Terdakwa II Herman Duha Bin Alm. Aksa Duha

- Bahwa Terdakwa II saling kenal dengan Para Terdakwa lainnya karena Terdakwa II berasal dari Sibolga sama dengan Para Terdakwa lainnya serta Terdakwa II adalah penyelam dari Kapal KM Fahira dengan spesifikasi GT 22 (dua puluh dua Gross Ton);
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa lainnya diamankan pada tanggal 28 Mei 2022 di dekat Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari Sibolga Sumatera Utara menggunakan kapal motor KM Fahira untuk

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju Simeulue guna menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan (Bom Ikan) yang telah disiapkan oleh Oman Saputra Borneng yang diserahkan kepada Para Terdakwa sebelum berangkat, kemudian pada Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa tiba di sekitaran pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Lalu Terdakwa II beserta Para Terdakwa lainnya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, kemudian setelah dilakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya hendak mencari lokasi lain, namun kemudi kapal rusak, sehingga Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya memperbaiki kemudi kapal tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, ketika masih memperbaiki kemudi kapal, Terdakwa II melihat ada kapal nelayan beserta anggota kepolisian didalamnya, kemudian Anggota Kepolisian tersebut menaiki kapal kami dan melakukan pemeriksaan dan selanjutnya Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya dibawa ke Polres Simeulue untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa perlengkapan yang dibawa Para Terdakwa sebelum berangkat adalah Bom ikan yang Terdakwa II tidak ketahui campurannya hingga menjadi bom ikan dan berbagai kebutuhan pangan untuk stok selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 12 buah bom rakitan yang disiapkan oleh Oman Saputra Borneng dan sudah digunakan 3 buah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu cara merakit bom tersebut, yang tahu hanya Oman Saputra Borneng, karena Para Terdakwa menerima bom ikan tersebut dengan keadaan sudah diaduk oleh Oman Saputra Borneng;
- Bahwa, cara Terdakwa II dan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah dengan cara awalnya Para Terdakwa dengan Kapal KM Fahira berangkat dari Sibolga menggunakan GPS untuk sampai ke Simeulue, kemudian setelah sampai di Simeulue, Terdakwa I menggunakan Alat Fish Finder untuk menentukan kedalaman laut dan lokasi ikan, setelah ketemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa VII ketempat titik lokasi yang banyak ikannya tersebut menggunakan sampan kecil yang didayung oleh Terdakwa VII sambil membawa bahan peledak bom ikan tersebut, setelah sampai di titik lokasi yang banyak ikannya tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa VII untuk melempar bom ikan tersebut, dimana lemparan pertama Bom tersebut meledak, lemparan kedua bom tersebut tidak meledak, dan lemparan ketiga bom



tersebut meledak, setelah meledak kemudian Terdakwa I melambatkan dayung dan memberi tahu Para Terdakwa lainnya yang berada di kapal KM Fahira untuk merapat dan mengambil ikan yang mati akibat bom tersebut, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VIII merapat ke sampan Terdakwa I dan Terdakwa VII, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII turun menyelam menggunakan kompresor untuk mengambil ikan yang telah mati dengan dikumpulkan menggunakan tangguk, sementara Terdakwa IV bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa VIII dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa VIII dan dipindahkan ke dalam fiber, Terdakwa V bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa II dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa II dan dipindahkan ke dalam fiber dan Terdakwa VI bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa III dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa III dan dipindahkan ke dalam fiber;

- Bahwa kedalaman yang Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII selam diperkirakan di kedalaman 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa VII bertugas untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan perahu sampan yang didayung oleh Terdakwa VII dan jika sudah melakukan pemboman ikan kemudian memberikan tanda kepada Para Terdakwa lainnya untuk mendekat dan mengambil ikan yang sudah mati karena terkena bom ikan, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII bertugas untuk melakukan pengumpulan ikan yang sudah mati akibat terkena bom ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan kompresor, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI bertugas untuk menjaga selang dan mesin compressor serta memindahkan ikan hasil tangkapan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa VIII ke dalam fiber;
- Bahwa dari hasil pengeboman ikan tersebut Para Terdakwa mendapatkan \pm 100 kg (seratus kilogram) ikan Jumbo;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut adalah inisiatif Oman Saputra Borneng;
- Bahwa Terdakwa II mengaku baru pertama kali mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa hasil tangkapan Terdakwa II bersama Para Terdakwa lainnya awalnya hendak diijual, namun belum sempat Para Terdakwa jual, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu dan hasil tangkapan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian

- Bahwa pemilik kapal dan semua alat bahan-bahan peledak tersebut adalah milik Oman Saputra Borneng;
 - Bahwa nahkoda dari Kapal KM Fahira adalah Terdakwa I dan kapal KM Fahira setahu Terdakwa II tidak ada memiliki surat izin atau tidak dilengkapi dengan surat izin apapun dalam melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Simeulue dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;
3. Terdakwa III Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu
- Bahwa Terdakwa III saling kenal dengan Para Terdakwa lainnya karena Terdakwa III berasal dari Sibolga sama dengan Para Terdakwa lainnya serta Terdakwa III adalah penyelam dari Kapal KM Fahira dengan spesifikasi GT 22 (dua puluh dua Gross Ton);
 - Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa III bersama Terdakwa lainnya diamankan pada tanggal 28 Mei 2022 di dekat Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
 - Bahwa awalnya Terdakwa III bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari Sibolga Sumatera Utara menggunakan kapal motor KM Fahira untuk menuju Simeulue guna menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan (Bom Ikan) yang telah disiapkan oleh Oman Saputra Borneng yang diserahkan kepada Para Terdakwa sebelum berangkat, kemudian pada Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa tiba di sekitaran pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Lalu Terdakwa III beserta Para Terdakwa lainnya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, kemudian setelah dilakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya hendak mencari lokasi lain, namun kemudi kapal rusak, sehingga Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya memperbaiki kemudi kapal tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, ketika masih memperbaiki kemudi kapal, Terdakwa III melihat ada kapal nelayan beserta anggota kepolisian didalamnya, kemudian Anggota Kepolisian tersebut menaiki kapal kami dan melakukan

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan selanjutnya Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya dibawa ke Polres Simeulue untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa perlengkapan yang dibawa Para Terdakwa sebelum berangkat adalah Bom ikan yang Terdakwa III tidak ketahui campurannya hingga menjadi bom ikan dan berbagai kebutuhan pangan untuk stok selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 12 buah bom rakitan yang disiapkan oleh Oman Saputra Borneng dan sudah digunakan 3 buah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu cara merakit bom tersebut, yang tahu hanya Oman Saputra Borneng, karena Para Terdakwa menerima bom ikan tersebut dengan keadaan sudah diaduk oleh Oman Saputra Borneng;
- Bahwa, cara Terdakwa III dan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah dengan cara awalnya Para Terdakwa dengan Kapal KM Fahira berangkat dari Sibolga menggunakan GPS untuk sampai ke Simeulue, kemudian setelah sampai di Simeulue, Terdakwa I menggunakan Alat Fish Finder untuk menentukan kedalaman laut dan lokasi ikan, setelah ketemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa VII ketempat titik lokasi yang banyak ikannya tersebut menggunakan sampan kecil yang didayung oleh Terdakwa VII sambil membawa bahan peledak bom ikan tersebut, setelah sampai di titik lokasi yang banyak ikannya tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa VII untuk melempar bom ikan tersebut, dimana lemparan pertama Bom tersebut meledak, lemparan kedua bom tersebut tidak meledak, dan lemparan ketiga bom tersebut meledak, setelah meledak kemudian Terdakwa I melambatkan dayung dan memberi tahu Para Terdakwa lainnya yang berada di kapal KM Fahira untuk merapat dan mengambil ikan yang mati akibat bom tersebut, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VIII merapat ke sampan Terdakwa I dan Terdakwa VII, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII turun menyelam menggunakan kompresor untuk mengambil ikan yang telah mati dengan dikumpulkan menggunakan tangguk, sementara Terdakwa IV bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa VIII dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa VIII dan dipindahkan ke dalam fiber, Terdakwa V bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa II dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa II dan dipindahkan ke dalam fiber dan Terdakwa VI bertugas menarik selang

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kompressor dari Terdakwa III dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa III dan dipindahkan ke dalam fiber;
- Bahwa kedalaman yang Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII selam diperkirakan di kedalaman 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa VII bertugas untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan perahu sampan yang didayung oleh Terdakwa VII dan jika sudah melakukan pemboman ikan kemudian memberikan tanda kepada Para Terdakwa lainnya untuk mendekat dan mengambil ikan yang sudah mati karena terkena bom ikan, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII bertugas untuk melakukan pengumpulan ikan yang sudah mati akibat terkena bom ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan kompressor, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI bertugas untuk menjaga selang dan mesin compressor serta memindahkan ikan hasil tangkapan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa VIII ke dalam fiber;
 - Bahwa dari hasil pengeboman ikan tersebut Para Terdakwa mendapatkan ± 100 kg (seratus kilogram) ikan Jumbo;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut adalah inisiatif Oman Saputra Borneng;
 - Bahwa Terdakwa III mengaku baru pertama kali mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa hasil tangkapan Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya awalnya hendak dijual, namun belum sempat Para Terdakwa jual, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu dan hasil tangkapan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian
 - Bahwa pemilik kapal dan semua alat bahan-bahan peledak tersebut adalah milik Oman Saputra Borneng;
 - Bahwa nahkoda dari Kapal KM Fahira adalah Terdakwa I dan kapal KM Fahira setahu Terdakwa III tidak ada memiliki surat izin atau tidak dilengkapi dengan surat izin apapun dalam melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Simeulue dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;
4. Terdakwa IV Perisman Simatupang Bin Alm. Jalimun
- Bahwa Terdakwa IV saling kenal dengan Para Terdakwa lainnya karena Terdakwa IV berasal dari Sibolga sama dengan Para Terdakwa lainnya

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa IV adalah juru mesin dari Kapal KM Fahira dengan spesifikasi GT 22 (dua puluh dua Gross Ton);

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Terdakwa lainnya diamankan pada tanggal 28 Mei 2022 di dekat Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari Sibolga Sumatera Utara menggunakan kapal motor KM Fahira untuk menuju Simeulue guna menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan (Bom Ikan) yang telah disiapkan oleh Oman Saputra Borneng yang diserahkan kepada Para Terdakwa sebelum berangkat, kemudian pada Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa tiba di sekitaran pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Lalu Terdakwa IV beserta Para Terdakwa lainnya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, kemudian setelah dilakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya hendak mencari lokasi lain, namun kemudi kapal rusak, sehingga Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya memperbaiki kemudi kapal tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, ketika masih memperbaiki kemudi kapal, Terdakwa IV melihat ada kapal nelayan beserta anggota kepolisian didalamnya, kemudian Anggota Kepolisian tersebut menaiki kapal kami dan melakukan pemeriksaan dan selanjutnya Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya dibawa ke Polres Simeulue untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa perlengkapan yang dibawa Para Terdakwa sebelum berangkat adalah Bom ikan yang Terdakwa IV tidak ketahui campurannya hingga menjadi bom ikan dan berbagai kebutuhan pangan untuk stok selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 12 buah bom rakitan yang disiapkan oleh Oman Saputra Borneng dan sudah digunakan 3 buah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu cara merakit bom tersebut, yang tahu hanya Oman Saputra Borneng, karena Para Terdakwa menerima bom ikan tersebut dengan keadaan sudah diaduk oleh Oman Saputra Borneng;
- Bahwa, cara Terdakwa IV dan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah dengan cara awalnya Para Terdakwa

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kapal KM Fahira berangkat dari Sibolga menggunakan GPS untuk sampai ke Simeulue, kemudian setelah sampai di Simeulue, Terdakwa I menggunakan Alat Fish Finder untuk menentukan kedalaman laut dan lokasi ikan, setelah ketemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa VII ketempat titik lokasi yang banyak ikannya tersebut menggunakan sampan kecil yang didayung oleh Terdakwa VII sambil membawa bahan peledak bom ikan tersebut, setelah sampai di titik lokasi yang banyak ikannya tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa VII untuk melempar bom ikan tersebut, dimana lemparan pertama Bom tersebut meledak, lemparan kedua bom tersebut tidak meledak, dan lemparan ketiga bom tersebut meledak, setelah meledak kemudian Terdakwa I melambaikan dayung dan memberi tahu Para Terdakwa lainnya yang berada di kapal KM Fahira untuk merapat dan mengambil ikan yang mati akibat bom tersebut, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VIII merapat ke sampan Terdakwa I dan Terdakwa VII, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII turun menyelam menggunakan kompresor untuk mengambil ikan yang telah mati dengan dikumpulkan menggunakan tangguk, sementara Terdakwa IV bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa VIII dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa VIII dan dipindahkan ke dalam fiber, Terdakwa V bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa II dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa II dan dipindahkan ke dalam fiber dan Terdakwa VI bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa III dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa III dan dipindahkan ke dalam fiber;

- Bahwa kedalaman yang Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII selam diperkirakan di kedalaman 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa VII bertugas untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan perahu sampan yang didayung oleh Terdakwa VII dan jika sudah melakukan pemboman ikan kemudian memberikan tanda kepada Para Terdakwa lainnya untuk mendekat dan mengambil ikan yang sudah mati karena terkena bom ikan, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII bertugas untuk melakukan pengumpulan ikan yang sudah mati akibat terkena bom ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan kompresor, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI bertugas untuk menjaga selang dan mesin compressor serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan ikan hasil tangkapan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa VIII ke dalam fiber;

- Bahwa dari hasil pengeboman ikan tersebut Para Terdakwa mendapatkan \pm 100 kg (seratus kilogram) ikan Jumbo;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut adalah inisiatif Oman Saputra Borneng;
 - Bahwa Terdakwa IV mengaku baru pertama kali mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa hasil tangkapan Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lainnya awalnya hendak dijual, namun belum sempat Para Terdakwa jual, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu dan hasil tangkapan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian
 - Bahwa pemilik kapal dan semua alat bahan-bahan peledak tersebut adalah milik Oman Saputra Borneng;
 - Bahwa nahkoda dari Kapal KM Fahira adalah Terdakwa I dan kapal KM Fahira setahu Terdakwa IV tidak ada memiliki surat izin atau tidak dilengkapi dengan surat izin apapun dalam melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Simeulue dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;
5. Terdakwa V Elpin Siregar
- Bahwa Terdakwa V saling kenal dengan Para Terdakwa lainnya karena Terdakwa V berasal dari Sibolga sama dengan Para Terdakwa lainnya serta Terdakwa V adalah juru masak dari Kapal KM Fahira dengan spesifikasi GT 22 (dua puluh dua Gross Ton);
 - Bahwa Terdakwa V pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa V bersama Terdakwa lainnya diamankan pada tanggal 28 Mei 2022 di dekat Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
 - Bahwa awalnya Terdakwa V bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari Sibolga Sumatera Utara menggunakan kapal motor KM Fahira untuk menuju Simeulue guna menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan (Bom Ikan) yang telah disiapkan oleh Oman Saputra Borneng yang diserahkan kepada Para Terdakwa sebelum berangkat,

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa tiba di sekitaran pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Lalu Terdakwa V beserta Para Terdakwa lainnya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, kemudian setelah dilakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya hendak mencari lokasi lain, namun kemudi kapal rusak, sehingga Terdakwa V bersama Para Terdakwa lainnya memperbaiki kemudi kapal tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, ketika masih memperbaiki kemudi kapal, Terdakwa V melihat ada kapal nelayan beserta anggota kepolisian didalamnya, kemudian Anggota Kepolisian tersebut menaiki kapal kami dan melakukan pemeriksaan dan selanjutnya Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya dibawa ke Polres Simeulue untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa perlengkapan yang dibawa Para Terdakwa sebelum berangkat adalah Bom ikan yang Terdakwa V tidak ketahui campurannya hingga menjadi bom ikan dan berbagai kebutuhan pangan untuk stok selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 12 buah bom rakitan yang disiapkan oleh Oman Saputra Borneng dan sudah digunakan 3 buah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu cara merakit bom tersebut, yang tahu hanya Oman Saputra Borneng, karena Para Terdakwa menerima bom ikan tersebut dengan keadaan sudah diaduk oleh Oman Saputra Borneng;
- Bahwa, cara Terdakwa V dan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah dengan cara awalnya Para Terdakwa dengan Kapal KM Fahira berangkat dari Sibolga menggunakan GPS untuk sampai ke Simeulue, kemudian setelah sampai di Simeulue, Terdakwa I menggunakan Alat Fish Finder untuk menentukan kedalaman laut dan lokasi ikan, setelah ketemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa VII ketempat titik lokasi yang banyak ikannya tersebut menggunakan sampan kecil yang didayung oleh Terdakwa VII sambil membawa bahan peledak bom ikan tersebut, setelah sampai di titik lokasi yang banyak ikannya tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa VII untuk melempar bom ikan tersebut, dimana lemparan pertama Bom tersebut meledak, lemparan kedua bom tersebut tidak meledak, dan lemparan ketiga bom tersebut meledak, setelah meledak kemudian Terdakwa I melambatkan dayung dan memberi tahu Para Terdakwa lainnya yang berada di kapal KM Fahira untuk merapat dan mengambil ikan yang mati akibat bom

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VIII merapat ke sampan Terdakwa I dan Terdakwa VII, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII turun menyelam menggunakan kompresor untuk mengambil ikan yang telah mati dengan dikumpulkan menggunakan tangguk, sementara Terdakwa IV bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa VIII dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa VIII dan dipindahkan ke dalam fiber, Terdakwa V bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa II dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa II dan dipindahkan ke dalam fiber dan Terdakwa VI bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa III dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa III dan dipindahkan ke dalam fiber;

- Bahwa kedalaman yang Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII selam diperkirakan di kedalaman 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa VII bertugas untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan perahu sampan yang didayung oleh Terdakwa VII dan jika sudah melakukan pemboman ikan kemudian memberikan tanda kepada Para Terdakwa lainnya untuk mendekat dan mengambil ikan yang sudah mati karena terkena bom ikan, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII bertugas untuk melakukan pengumpulan ikan yang sudah mati akibat terkena bom ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan kompresor, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI bertugas untuk menjaga selang dan mesin compressor serta memindahkan ikan hasil tangkapan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa VIII ke dalam fiber;
- Bahwa dari hasil pengeboman ikan tersebut Para Terdakwa mendapatkan ± 100 kg (seratus kilogram) ikan Jumbo;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut adalah inisiatif Oman Saputra Borneng;
- Bahwa Terdakwa V mengaku baru pertama kali mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa hasil tangkapan Terdakwa V bersama Para Terdakwa lainnya awalnya hendak diijual, namun belum sempat Para Terdakwa jual, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu dan hasil tangkapan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kapal dan semua alat bahan-bahan peledak tersebut adalah milik Oman Saputra Borneng;
- Bahwa nahkoda dari Kapal KM Fahira adalah Terdakwa I dan kapal KM Fahira setahu Terdakwa V tidak ada memiliki surat izin atau tidak dilengkapi dengan surat izin apapun dalam melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Simeulue dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa V membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

6. Terdakwa VI Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis

- Bahwa Terdakwa VI saling kenal dengan Para Terdakwa lainnya karena Terdakwa VI berasal dari Sibolga sama dengan Para Terdakwa lainnya serta Terdakwa VI adalah juru masak dari Kapal KM Fahira dengan spesifikasi GT 22 (dua puluh dua Gross Ton);
- Bahwa Terdakwa VI pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa VI bersama Terdakwa lainnya diamankan pada tanggal 28 Mei 2022 di dekat Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya Terdakwa VI bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari Sibolga Sumatera Utara menggunakan kapal motor KM Fahira untuk menuju Simeulue guna menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan (Bom Ikan) yang telah disiapkan oleh Oman Saputra Borneng yang diserahkan kepada Para Terdakwa sebelum berangkat, kemudian pada Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa tiba di sekitaran pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Lalu Terdakwa VI beserta Para Terdakwa lainnya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, kemudian setelah dilakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Terdakwa VI dan Para Terdakwa lainnya hendak mencari lokasi lain, namun kemudi kapal rusak, sehingga Terdakwa VI bersama Para Terdakwa lainnya memperbaiki kemudi kapal tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, ketika masih memperbaiki kemudi kapal, Terdakwa VI melihat ada kapal nelayan beserta anggota kepolisian didalamnya, kemudian Anggota Kepolisian tersebut menaiki kapal kami dan melakukan pemeriksaan dan selanjutnya Terdakwa VI dan Para Terdakwa lainnya dibawa ke Polres Simeulue untuk diminta keterangan lebih lanjut;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlengkapan yang dibawa Para Terdakwa sebelum berangkat adalah Bom ikan yang Terdakwa VI tidak ketahui campurannya hingga menjadi bom ikan dan berbagai kebutuhan pangan untuk stok selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 12 buah bom rakitan yang disiapkan oleh Oman Saputra Borneng dan sudah digunakan 3 buah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu cara merakit bom tersebut, yang tahu hanya Oman Saputra Borneng, karena Para Terdakwa menerima bom ikan tersebut dengan keadaan sudah diaduk oleh Oman Saputra Borneng;
- Bahwa, cara Terdakwa VI dan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah dengan cara awalnya Para Terdakwa dengan Kapal KM Fahira berangkat dari Sibolga menggunakan GPS untuk sampai ke Simeulue, kemudian setelah sampai di Simeulue, Terdakwa I menggunakan Alat Fish Finder untuk menentukan kedalaman laut dan lokasi ikan, setelah ketemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa VII ketempat titik lokasi yang banyak ikannya tersebut menggunakan sampan kecil yang didayung oleh Terdakwa VII sambil membawa bahan peledak bom ikan tersebut, setelah sampai di titik lokasi yang banyak ikannya tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa VII untuk melempar bom ikan tersebut, dimana lemparan pertama Bom tersebut meledak, lemparan kedua bom tersebut tidak meledak, dan lemparan ketiga bom tersebut meledak, setelah meledak kemudian Terdakwa I melambaikan dayung dan memberi tahu Para Terdakwa lainnya yang berada di kapal KM Fahira untuk merapat dan mengambil ikan yang mati akibat bom tersebut, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VIII merapat ke sampan Terdakwa I dan Terdakwa VII, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII turun menyelam menggunakan kompresor untuk mengambil ikan yang telah mati dengan dikumpulkan menggunakan tangguk, sementara Terdakwa IV bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa VIII dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa VIII dan dipindahkan ke dalam fiber, Terdakwa V bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa II dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa II dan dipindahkan ke dalam fiber dan Terdakwa VI bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa III dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa III dan dipindahkan ke dalam fiber;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedalaman yang Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII selam diperkirakan di kedalaman 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa VII bertugas untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan perahu sampan yang didayung oleh Terdakwa VII dan jika sudah melakukan pemboman ikan kemudian memberikan tanda kepada Para Terdakwa lainnya untuk mendekat dan mengambil ikan yang sudah mati karena terkena bom ikan, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII bertugas untuk melakukan pengumpulan ikan yang sudah mati akibat terkena bom ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan kompresor, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI bertugas untuk menjaga selang dan mesin compressor serta memindahkan ikan hasil tangkapan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa VIII ke dalam fiber;
 - Bahwa dari hasil pengeboman ikan tersebut Para Terdakwa mendapatkan ± 100 kg (seratus kilogram) ikan Jumbo;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut adalah inisiatif Oman Saputra Borneng;
 - Bahwa Terdakwa VI mengaku baru pertama kali mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa hasil tangkapan Terdakwa VI bersama Para Terdakwa lainnya awalnya hendak diijual, namun belum sempat Para Terdakwa jual, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu dan hasil tangkapan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian
 - Bahwa pemilik kapal dan semua alat bahan-bahan peledak tersebut adalah milik Oman Saputra Borneng;
 - Bahwa nahkoda dari Kapal KM Fahira adalah Terdakwa I dan kapal KM Fahira setahu Terdakwa VI tidak ada memiliki surat izin atau tidak dilengkapi dengan surat izin apapun dalam melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Simeulue dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa Terdakwa VI membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;
7. Terdakwa VII Baharil Duha Bin Alm. Eko Duha
- Bahwa Terdakwa VII saling kenal dengan Para Terdakwa lainnya karena Terdakwa VII berasal dari Sibolga sama dengan Para Terdakwa lainnya serta Terdakwa VII adalah tukang dayung sampan dari Kapal KM Fahira dengan spesifikasi GT 22 (dua puluh dua Gross Ton);

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VII pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa VII bersama Terdakwa lainnya diamankan pada tanggal 28 Mei 2022 di dekat Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
- Bahwa awalnya Terdakwa VII bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari Sibolga Sumatera Utara menggunakan kapal motor KM Fahira untuk menuju Simeulue guna menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan (Bom Ikan) yang telah disiapkan oleh Oman Saputra Borneng yang diserahkan kepada Para Terdakwa sebelum berangkat, kemudian pada Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa tiba di sekitaran pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Lalu Terdakwa VII beserta Para Terdakwa lainnya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, kemudian setelah dilakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Terdakwa VII dan Para Terdakwa lainnya hendak mencari lokasi lain, namun kemudi kapal rusak, sehingga Terdakwa VII bersama Para Terdakwa lainnya memperbaiki kemudi kapal tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, ketika masih memperbaiki kemudi kapal, Terdakwa VII melihat ada kapal nelayan beserta anggota kepolisian didalamnya, lalu Terdakwa VII bersama Para Terdakwa lainnya membuang semua alat peledak bom yang sudah dirakit tersebut kedalam laut kemudian Anggota Kepolisian tersebut menaiki kapal kami dan melakukan pemeriksaan dan selanjutnya Terdakwa VII dan Para Terdakwa lainnya dibawa ke Polres Simeulue untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa perlengkapan yang dibawa Para Terdakwa sebelum berangkat adalah Bom ikan yang Terdakwa VII tidak ketahui campurannya hingga menjadi bom ikan dan berbagai kebutuhan pangan untuk stok selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 12 buah bom rakitan yang disiapkan oleh Oman Saputra Borneng dan sudah digunakan 3 buah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu cara merakit bom tersebut, yang tahu hanya Oman Saputra Borneng, karena Para Terdakwa menerima bom ikan tersebut dengan keadaan sudah diaduk oleh Oman Saputra Borneng;
- Bahwa, cara Terdakwa VII dan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah dengan cara awalnya Para Terdakwa

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Kapal KM Fahira berangkat dari Sibolga menggunakan GPS untuk sampai ke Simeulue, kemudian setelah sampai di Simeulue, Terdakwa I menggunakan Alat Fish Finder untuk menentukan kedalaman laut dan lokasi ikan, setelah ketemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa VII ketempat titik lokasi yang banyak ikannya tersebut menggunakan sampan kecil yang didayung oleh Terdakwa VII sambil membawa bahan peledak bom ikan tersebut, setelah sampai di titik lokasi yang banyak ikannya tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa VII untuk melempar bom ikan tersebut, dimana lemparan pertama Bom tersebut meledak, lemparan kedua bom tersebut tidak meledak, dan lemparan ketiga bom tersebut meledak, setelah meledak kemudian Terdakwa I melambaikan dayung dan memberi tahu Para Terdakwa lainnya yang berada di kapal KM Fahira untuk merapat dan mengambil ikan yang mati akibat bom tersebut, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VIII merapat ke sampan Terdakwa I dan Terdakwa VII, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII turun menyelam menggunakan kompresor untuk mengambil ikan yang telah mati dengan dikumpulkan menggunakan tangguk, sementara Terdakwa IV bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa VIII dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa VIII dan dipindahkan ke dalam fiber, Terdakwa V bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa II dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa II dan dipindahkan ke dalam fiber dan Terdakwa VI bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa III dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa III dan dipindahkan ke dalam fiber;

- Bahwa kedalaman yang Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII selam diperkirakan di kedalaman 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa VII bertugas untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan perahu sampan yang didayung oleh Terdakwa VII dan jika sudah melakukan pemboman ikan kemudian memberikan tanda kepada Para Terdakwa lainnya untuk mendekat dan mengambil ikan yang sudah mati karena terkena bom ikan, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII bertugas untuk melakukan pengumpulan ikan yang sudah mati akibat terkena bom ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan kompresor, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI bertugas untuk menjaga selang dan mesin compressor serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan ikan hasil tangkapan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa VIII ke dalam fiber;

- Bahwa dari hasil pengeboman ikan tersebut Para Terdakwa mendapatkan \pm 100 kg (seratus kilogram) ikan Jumbo;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut adalah inisiatif Oman Saputra Borneng;
 - Bahwa Terdakwa VII mengaku baru pertama kali mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa hasil tangkapan Terdakwa VII bersama Para Terdakwa lainnya awalnya hendak dijual, namun belum sempat Para Terdakwa jual, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu dan hasil tangkapan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pemilik kapal dan semua alat bahan-bahan peledak tersebut adalah milik Oman Saputra Borneng;
 - Bahwa nahkoda dari Kapal KM Fahira adalah Terdakwa I dan kapal KM Fahira setahu Terdakwa VII tidak ada memiliki surat izin atau tidak dilengkapi dengan surat izin apapun dalam melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Simeulue dengan menggunakan bahan peledak;
 - Bahwa Terdakwa VII membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;
8. Terdakwa VIII Arozatulo Tafonao Alias Saputra Lase
- Bahwa Terdakwa VIII saling kenal dengan Para Terdakwa lainnya karena Terdakwa VIII berasal dari Sibolga sama dengan Para Terdakwa lainnya serta Terdakwa VIII adalah penyelam dari Kapal KM Fahira dengan spesifikasi GT 22 (dua puluh dua Gross Ton);
 - Bahwa Terdakwa VIII pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa VIII bersama Terdakwa lainnya diamankan pada tanggal 28 Mei 2022 di dekat Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue;
 - Bahwa awalnya Terdakwa VIII bersama dengan Para Terdakwa lainnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari Sibolga Sumatera Utara menggunakan kapal motor KM Fahira untuk menuju Simeulue guna menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan (Bom Ikan) yang telah disiapkan oleh Oman Saputra Borneng yang diserahkan kepada Para Terdakwa sebelum berangkat,

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa tiba di sekitaran pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Lalu Terdakwa VIII beserta Para Terdakwa lainnya melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, kemudian setelah dilakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Terdakwa VIII dan Para Terdakwa lainnya hendak mencari lokasi lain, namun kemudi kapal rusak, sehingga Terdakwa VIII bersama Para Terdakwa lainnya memperbaiki kemudi kapal tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, ketika masih memperbaiki kemudi kapal, Terdakwa VIII melihat ada kapal nelayan beserta anggota kepolisian didalamnya, kemudian Anggota Kepolisian tersebut menaiki kapal kami dan melakukan pemeriksaan dan selanjutnya Terdakwa VIII dan Para Terdakwa lainnya dibawa ke Polres Simeulue untuk diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa perlengkapan yang dibawa Para Terdakwa sebelum berangkat adalah Bom ikan yang Terdakwa VIII tidak ketahui campurannya hingga menjadi bom ikan dan berbagai kebutuhan pangan untuk stok selama 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Para Terdakwa membawa 12 buah bom rakitan yang disiapkan oleh Oman Saputra Borneng dan sudah digunakan 3 buah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu cara merakit bom tersebut, yang tahu hanya Oman Saputra Borneng, karena Para Terdakwa menerima bom ikan tersebut dengan keadaan sudah diaduk oleh Oman Saputra Borneng;
- Bahwa, cara Terdakwa VIII dan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah dengan cara awalnya Para Terdakwa dengan Kapal KM Fahira berangkat dari Sibolga menggunakan GPS untuk sampai ke Simeulue, kemudian setelah sampai di Simeulue, Terdakwa I menggunakan Alat Fish Finder untuk menentukan kedalaman laut dan lokasi ikan, setelah ketemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa VII ketempat titik lokasi yang banyak ikannya tersebut menggunakan sampan kecil yang didayung oleh Terdakwa VII sambil membawa bahan peledak bom ikan tersebut, setelah sampai di titik lokasi yang banyak ikannya tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa VII untuk melempar bom ikan tersebut, dimana lemparan pertama Bom tersebut meledak, lemparan kedua bom tersebut tidak meledak, dan lemparan ketiga bom tersebut meledak, setelah meledak kemudian Terdakwa I melambatkan dayung dan memberi tahu Para Terdakwa lainnya yang berada di kapal KM Fahira untuk merapat dan mengambil ikan yang mati akibat bom



tersebut, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VIII merapat ke sampan Terdakwa I dan Terdakwa VII, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII turun menyelam menggunakan kompresor untuk mengambil ikan yang telah mati dengan dikumpulkan menggunakan tangguk, sementara Terdakwa IV bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa VIII dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa VIII dan dipindahkan ke dalam fiber, Terdakwa V bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa II dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa II dan dipindahkan ke dalam fiber dan Terdakwa VI bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa III dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa III dan dipindahkan ke dalam fiber;

- Bahwa kedalaman yang Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII selam diperkirakan di kedalaman 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa VII bertugas untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan perahu sampan yang didayung oleh Terdakwa VII dan jika sudah melakukan pemboman ikan kemudian memberikan tanda kepada Para Terdakwa lainnya untuk mendekat dan mengambil ikan yang sudah mati karena terkena bom ikan, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII bertugas untuk melakukan pengumpulan ikan yang sudah mati akibat terkena bom ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan kompresor, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Terdakwa VI bertugas untuk menjaga selang dan mesin compressor serta memindahkan ikan hasil tangkapan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa VIII ke dalam fiber;
- Bahwa dari hasil pengeboman ikan tersebut Para Terdakwa mendapatkan ± 100 kg (seratus kilogram) ikan Jumbo;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut adalah inisiatif Oman Saputra Borneng;
- Bahwa Terdakwa VIII mengaku baru pertama kali mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa hasil tangkapan Terdakwa VIII bersama Para Terdakwa lainnya awalnya hendak diijual, namun belum sempat Para Terdakwa jual, Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu dan hasil tangkapan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kapal dan semua alat bahan-bahan peledak tersebut adalah milik Oman Saputra Borneng;
- Bahwa nahkoda dari Kapal KM Fahira adalah Terdakwa I dan kapal KM Fahira setahu Terdakwa VIII tidak ada memiliki surat izin atau tidak dilengkapi dengan surat izin apapun dalam melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Simeulue dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa VIII membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang dari Kepolisian Resor Simeulue berupa barang bukti 85 (delapan puluh lima) Kg ikan Jumbo yang berada di dalam Kapal KM Fahira bertempat di pelabuhan Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan hasil lelang berupa uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3176/BHF/2022 tertanggal 17 Juni 2022 dengan kesimpulan:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kering berwarna abu-abu (BB-1) adalah Positif (+) mengandung Potasium Klorat ($KClO_3$), Alumunium (Al), Belerang (S) dan Bahan bakar minyak tanah yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk basah berwarna abu-abu (BB-2) adalah Positif (+) Potasium Klorat ($KClO_3$), Alumunium (Al), dan Belerang (S) yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) sumbu terbuat dari plastik (BB-3) adalah Positif (+) Potasium Perklorat ($KClO_4$), Alumunium (Al), Pb Azida dan Belerang (S) yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
 4. Barang bukti 1 (satu) buah botol minuman bir berwarna putih merk bintang (BB-4) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai casing bahan peledak;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Barang bukti 1 (satu) buah botol minuman Soju berwarna hijau merk cheosnum (BB-5) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai casing bahan peledak;
6. Barang bukti 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan bulat sandal jepit (BB-6) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai penutup casing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal KM. FAHIRA GT. 22 tanda selar No. 116/AAa yang berwarna kombinasi merah dan biru;
2. 1 (satu) unit perahu sampan ukuran panjang 4 meter beserta 1 buah pendayung;
3. 1 (satu) unit GPS merk Onwa;
4. 100 (seratus) Kg Ikan Jumbo (Ket: 85 Kg Sudah dilelang, sisa 15 Kg);
5. 6,6 (enam koma enam) Kg Bron (campuran Urea, belerang dan cat perak);
6. 1 (satu) buah mood fish/dakor;
7. 100 (seratus) batang sumbu mercon/keps;
8. 1 (satu) set mesin kompresor;
9. 3 (tiga) bal selang kompresor;
10. 1 (satu) unit Fish Finder osca AE 667;
11. 6 (enam) buah fiber ikan muatan 1 ton;
12. 4 (empat) buah kaca mata;
13. 18 (delapan belas) batang dupa;
14. 1 (satu) kaleng cat perak merk padi;
15. 58 (lima puluh delapan) buah penutup botol yang terbuat dari potongan bulat sandal jepit merk swallow;
16. 2 (dua) buah botol minuman beer merk Bintang;
17. 6 (enam) buah botol minuman merk Soju;
18. 1 (satu) kotak pisau lipat berwarna merah dan hitam yang berisikan 7 unit pisau lipat;
19. Uang hasil penjualan pelelangan barang bukti ikan sebanyak 85 (delapan puluh lima) kg ikan seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) unit jerigen berwarna orange yang berisikan minyak solar sebanyak 9 liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di perairan pulau Mincau Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 14.30, Saksi beserta rekannya dan juga Panglima Laot Saksi Abd Hamid mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan Bom Ikan yang dilakukan di perairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi dan Panglima Laot Saksi Abd Hamid menggunakan kapal Saksi Abd Hamid menuju lokasi sesuai yang diinformasikan masyarakat, kemudian ketika tiba di lokasi sekira pukul 15.30 WIB, Saksi melihat ada kapal dengan nama KM. Fahira, lalu Saksi dan rekan Saksi mendekati Kapal tersebut dan meminta kepada orang-orang yang ada dalam kapal tersebut yang kesemuanya ada 8 orang untuk menghentikan kegiatan, lalu Saksi dan rekan Saksi menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan, saat pemeriksaan ditemukan:
 1. Ikan Jumbo berwarna kombinasi merah dan biru \pm 100 kg (Seratus Kilo Gram);
 2. 6,6 kg (enam koma enam kilogram) Bron (campuran urea, belerang dan cat perak);
 3. 100 (seratus) batang sumbu mercon/keps;
 4. Mesin Kompresor 1 set;
 5. Selang kompresor 3 (tiga) Bal;
 6. Mood fish/dakor 1 (satu) Buah;
 7. 1 (satu) unit perahu sampan ukuran panjang 4 meter lebar setengah meter beserta 1 buah pendayung;
 8. GPS Onwa 1 (satu) unit;Kemudian atas temuan ini, Saksi bersama rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa beserta kapal KM. Fahira dan dibawa ke Pelabuhan Lama serta ke Polres Simeulue untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa lokasi pengamanan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 tersebut bertempat di seputaran perairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue tepatnya pada titik

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koordinat BT 02°20'908", N 96°10'274" yang mana jarak dengan garis pantai Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue sekitar 1,8 Nautikal Mile (NM)/mil;

- Bahwa Para Terdakwa berasal dari Sibolga dan sedang berlayar selama 3 (tiga) hari ke Simeulue;
- Bahwa 8 orang yang ditemukan dalam kapal tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa I Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase, yang menurut pengakuan orang-orang dikapal adalah sebagai nahkoda kapal (tekong/pemimpin kapal) dan juga yang melempar bom bersama Terdakwa VII Baharil Duha Bin Alm Eko Duha;
 2. Terdakwa II Herman Duha Bin Alm Aksa Duha, yang menurut pengakuannya adalah sebagai penyelam menggunakan kompresor yang memungut ikan setelah dilakukan pengeboman;
 3. Terdakwa III Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu, yang menurut pengakuannya adalah sebagai penyelam menggunakan kompresor yang memungut ikan setelah dilakukan pengeboman;
 4. Terdakwa IV Perisman Simatupang Bin Alm Jalimun, yang menurut pengakuannya sebagai Juru Mesin dan bertugas untuk menarik selang kompresor Terdakwa VIII Arozatulo Tafonao Alias Saputra Lase dan memindahkan hasil tangkapan ikan Terdakwa VIII Arozatulo Tafonao Alias Saputra Lase ke dalam fiber;
 5. Terdakwa V Elpin Siregar, yang menurut pengakuannya sebagai Juru Masak dan bertugas untuk menarik selang kompresor Terdakwa II Herman Duha Bin Alm Aksa Duha dan memindahkan hasil tangkapan ikan Terdakwa II Herman Duha Bin Alm Aksa Duha ke dalam fiber;
 6. Terdakwa VI Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis, yang menurut pengakuannya sebagai Juru Masak dan bertugas untuk menarik selang kompresor Terdakwa III Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu dan memindahkan hasil tangkapan ikan Terdakwa III Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu ke dalam fiber;
 7. Terdakwa VII Baharil Duha Bin Alm Eko Duha, yang menurut pengakuannya sebagai tukang dayung sampan dan yang melempar bom bersama Terdakwa I Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase;
 8. Terdakwa VIII Arozatulo Tafonao Alias Saputra Lase, yang menurut pengakuannya adalah sebagai penyelam menggunakan kompresor yang memungut ikan setelah dilakukan pengeboman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menangkap ikan dengan cara menggunakan bom ikan yang semuanya di modali dan disiapkan oleh Oman Saputra Borneng;
- Bahwa Ikan Jumbo berwarna kombinasi merah dan biru ± 100 kg (Seratus Kilo Gram) yang ditemukan di dalam kapal adalah hasil dari pengeboman ikan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membawa dokumen atau surat izin terkait penangkapan ikan dan kapal, hanya ada ketereangan bahwa kapal KM Fahira memiliki Gross Ton sebesar 22 GT berdasarkan yang terdapat pada dinding lambung kapal KM Fahira tersebut;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB berangkat dari Sibolga Sumatera Utara menggunakan kapal motor KM Fahira untuk menuju Simeulue guna menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak rakitan (Bom Ikan) yang telah disiapkan oleh Oman Saputra Borneng yang diserahkan kepada Para Terdakwa sebelum berangkat, kemudian pada Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Para Terdakwa tiba di sekitaran pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue, Lalu Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, kemudian setelah dilakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, Para Terdakwa hendak mencari lokasi lain, namun kemudi kapal rusak, sehingga Para Terdakwa memperbaiki kemudi kapal tersebut, sekira pukul 16.00 WIB, ketika masih memperbaiki kemudi kapal, Para Terdakwa melihat ada kapal nelayan beserta anggota kepolisian didalamnya, lalu Para Terdakwa langsung membuang semua alat peledak ke laut, kemudian Anggota Kepolisian tersebut menaiki kapal Para Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Simeulue untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa perlengkapan yang dibawa Para Terdakwa sebelum berangkat adalah 8 drum BBM jenis solar berjumlah 1600 (seribu enam ratus) Liter (1,6 Ton) yang mana telah dituang ke dalam tangki bahan bakar kapal, 10 (sepuluh) kg Urea yang telah bercampur dengan cat perak dan 1,09 Kg Belerang, 1 kaleng cat perak, sumbu macron / Keps sekira 10 (sepuluh) cm / 100 (serratus) potong, 12 (dua belas) buah botol kaca minuman atau botol bir bintang yang sudah diisi campuran urea dan belerang, 3 (tiga) buah botol kaca minuman (botol bir bintang), 36 buah dupa, 1 buah kompresor warna orange beserta 3 ball selang kompresor dengan panjang 1 ball 100 meter, 6

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dacor, 4 Kacamata selam, sampan dengan panjang 4 meter lebar 0,5 meter serta berbagai kebutuhan pangan untuk stok selama 15 (lima belas) hari;

- Bahwa, cara Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah dengan cara awalnya Para Terdakwa dengan Kapal KM Fahira berangkat dari Sibolga menggunakan GPS untuk sampai ke Simeulue, kemudian setelah sampai di Simeulue, Terdakwa I menggunakan Alat Fish Finder untuk menentukan kedalaman laut dan lokasi ikan, setelah ketemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa VII ketempat titik lokasi yang banyak ikannya tersebut menggunakan sampan kecil yang didayung oleh Terdakwa VII sambil membawa bahan peledak bom ikan tersebut, setelah sampai di titik lokasi yang banyak ikannya tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa VII untuk melempar bom ikan tersebut, dimana lemparan pertama Bom tersebut meledak, lemparan kedua bom tersebut tidak meledak, dan lemparan ketiga bom tersebut meledak, setelah meledak kemudian Terdakwa I melambatkan dayung dan memberi tahu Para Terdakwa lainnya yang berada di kapal KM Fahira untuk merapat dan mengambil ikan yang mati akibat bom tersebut, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VIII merapat ke sampan Terdakwa I dan Terdakwa VII, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII turun menyelam menggunakan kompresor untuk mengambil ikan yang telah mati dengan dikumpulkan menggunakan tangguk, sementara Terdakwa IV bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa VIII dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa VIII dan dipindahkan ke dalam fiber, Terdakwa V bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa II dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa II dan dipindahkan ke dalam fiber dan Terdakwa VI bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa III dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa III dan dipindahkan ke dalam fiber;
- Bahwa kedalaman yang Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII selam diperkirakan di kedalaman 15 (lima belas) meter;
- Bahwa dari hasil pengeboman ikan tersebut Para Terdakwa mendapatkan \pm 100 kg (seratus kilogram) ikan Jumbo yang awalnya hendak Para Terdakwa jual, namun Para Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian terlebih dahulu dan hasil tangkapan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal KM Fahira tidak ada memiliki surat izin atau tidak dilengkapi dengan surat izin apapun dalam melakukan penangkapan ikan di Kabupaten Simeulue dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana perikanan terkait melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan mendapatkan vonis pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun, Pidana Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsider Kurungan 6 (enam) Bulan;
- Bahwa menurut ahli titik Koordinat BT 02°20'908",N 96°10'274" adalah termasuk wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan **Nomor : NOMOR 59/PERMEN-KP/2020** tentang *jalur penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas* yaitu : Purse Seine (jarring lingkaran), Gill net (jarring insang), Hand Line (pancing tangan), Long line (Rawai), Beach seine (pukat pantai), harpoon (tombak/tembak ikan) dan Traps (bubu) sedangkan dengan menggunakan bahan peledak tidak diperbolehkan;
- Bahwa menurut ahli dalam hal melakukan penangkapan ikan dengan cara membawa bahan biologis atau bahan peledak serta menggunakan bahan peledak atau Bom di dalam penangkapan ikan dilarang karena dapat merusak ekosistem laut dan akan merusak terumbu karang serta membuat biota laut serta populasi ikan yang berada di seputaran ledakan Bom yang diledakkan akan mati secara langsung dan jika dilakukan terus menerus dalam jangka panjang akan mengakibatkan punahnya sumber daya ikan;
- Bahwa dari barang bukti 15 kg Ikan Jumbo yang ditunjukkan kepada Ahli, menurut Ahli ikan jumbo tersebut hasil dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, karena setelah dilakukan pengecekan dari barang bukti yang ada tidak ada ditemukan alat pancing dan atau jaring dalam kapal serta jika diperhatikan pada ikan tersebut terdapat pembuluh darah ikan yang pecah yang disebabkan oleh bahan peledak tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang dari Kepolisian Resor Simeulue berupa barang bukti 85 (delapan puluh lima) Kg ikan Jumbo yang berada di dalam Kapal KM Fahira bertempat di pelabuhan Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan hasil

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang berupa uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3176/BHF/2022 tertanggal 17 Juni 2022 dengan kesimpulan:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kering berwarna abu-abu (BB-1) adalah Positif (+) mengandung Potasium Klorat ($KClO_3$), Alumunium (Al), Belerang (S) dan Bahan bakar minyak tanah yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk basah berwarna abu-abu (BB-2) adalah Positif (+) Potasium Klorat ($KClO_3$), Alumunium (Al), dan Belerang (S) yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) sumbu terbuat dari plastik (BB-3) adalah Positif (+) Potasium Perklorat ($KClO_4$), Alumunium (Al), Pb Azida dan Belerang (S) yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
4. Barang bukti 1 (satu) buah botol minuman bir berwarna putih merk bintang (BB-4) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai casing bahan peledak;
5. Barang bukti 1 (satu) buah botol minuman Soju berwarna hijau merk cheosnum (BB-5) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai casing bahan peledak;
6. Barang bukti 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan bulat sandal jepit (BB-6) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai penutup casing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang sebagai Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal;
2. Unsur Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang sebagai Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu:

- Setiap orang adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;
- Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ahli Penangkapan Ikan adalah orang yang mahir dalam kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Anak Buah Kapal adalah Semua orang yang bekerja di kapal, yang bertugas untuk mengoperasikan dan memelihara kapal dan muatannya, kecuali nahkoda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tidak pidana sebagaimana

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-03/Eku.2/SML/06/2022 tertanggal 28 Juni 2022, dimana Para Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Para Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Para Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase, Terdakwa II Herman Duha Bin Alm Aksa Duha, Terdakwa III Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu, Terdakwa IV Perisman Simatupang Bin Alm Jalimun, Terdakwa V Elpin Siregar, Terdakwa VI Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis, Terdakwa VII Baharil Duha Bin Alm Eko Duha dan Terdakwa VIII Arozatulo Tafonao Alias Saputra Lase;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase adalah sebagai nahkoda kapal (tekong/pemimpin kapal) pada Kapal KM Fahira tersebut dan Terdakwa II Herman Duha Bin Alm Aksa Duha, Terdakwa III Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu, Terdakwa IV Perisman Simatupang Bin Alm Jalimun, Terdakwa V Elpin Siregar, Terdakwa VI Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis, Terdakwa VII Baharil Duha Bin Alm Eko Duh aTerdakwa VIII Arozatulo Tafonao Alias Saputra Lase adalah sebagai Anak Buah Kapal (ABK) pada KM Fahira dimana masing-masing memiliki tugas sebagai penyelam, juru masak maupun juru mesin dan kesemua Para Terdakwa tersebut berlayar dengan tujuan untuk menangkap ikan, sehingga kesemua Para Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai Ahli Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu:

- Sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam teori ada tiga tingkatan, yaitu sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk) yang berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana, sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet bij zekerheid bewustzijn) yang berarti si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn) yang berarti dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;
- Wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah yang meliputi perairan Indonesia, ZEEI dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Bahan Kimia dimaksudkan suatu bentuk materi yang memiliki komposisi kimia dan sifat karakteristik konstan;
- Bahan Biologis dimaksudkan bahan yang berasal dari alam atau makhluk hidup yang bisa diperbaharui dan didaur ulang;
- Bahan Peledak dimaksudkan material yang tidak stabil secara kimia atau energikal, atau dapat menghasilkan pengembangan mendadak dari bahan tersebut diikuti dengan penghasilan panas dan perubahan besar pada tekanan (dan biasanya juga kilat atau suara besar) yang biasa disebut ledakan;
- Alat dimaksudkan benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu;
- Bangunan dimaksudkan struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan Kapal KM Fahira berangkat dari Sibolga menggunakan GPS untuk sampai ke Simeulue dengan membawa bahan-bahan bom ikan yang dibuat dan disiapkan oleh Oman Saputra Borneng, kemudian setelah sampai di Simeulue, Terdakwa I menggunakan Alat Fish Finder untuk menentukan kedalaman laut dan lokasi ikan, setelah ketemu, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa VII ketempat titik lokasi yang banyak ikannya tersebut menggunakan sampan kecil yang didayung oleh Terdakwa VII sambil membawa bahan peledak bom ikan tersebut, setelah sampai di titik lokasi yang banyak ikannya tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa VII untuk melempar bom ikan tersebut, dimana lemparan pertama Bom tersebut meledak, lemparan kedua bom tersebut tidak meledak, dan lemparan ketiga bom tersebut meledak, setelah meledak kemudian Terdakwa I melambatkan dayung dan memberi tahu Para Terdakwa lainnya yang berada di kapal KM Fahira untuk merapat dan mengambil ikan yang mati akibat bom tersebut, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VIII merapat ke sampan Terdakwa I dan Terdakwa VII, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa VIII turun menyelam menggunakan kompresor untuk mengambil ikan yang telah mati dengan dikumpulkan menggunakan tangguk, sementara Terdakwa IV bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa VIII dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa VIII dan dipindahkan ke dalam fiber, Terdakwa V bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa II dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa II dan dipindahkan ke dalam fiber dan Terdakwa VI bertugas menarik selang kompresor dari Terdakwa III dan mengambil hasil tangkapan ikan yang diambil Terdakwa III dan dipindahkan ke dalam fiber;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3176/BHF/2022 tertanggal 17 Juni 2022 dengan kesimpulan:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk kering berwarna abu-abu (BB-1) adalah Positif (+) mengandung Potasium Klorat (KClO_3), Aluminium (Al), Belerang (S) dan Bahan bakar minyak tanah yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk basah berwarna abu-abu (BB-2) adalah Positif (+) Potasium Klorat (KClO_3), Alumunium (Al), dan Belerang (S) yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) sumbu terbuat dari plastik (BB-3) adalah Positif (+) Potasium Perklorat (KClO_4), Alumunium (Al), Pb Azida dan Belerang (S) yang merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material);
4. Barang bukti 1 (satu) buah botol minuman bir berwarna putih merk bintang (BB-4) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai casing bahan peledak;
5. Barang bukti 1 (satu) buah botol minuman Soju berwarna hijau merk cheosnum (BB-5) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai casing bahan peledak;
6. Barang bukti 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan bulat sandal jepit (BB-6) adalah tidak terdeteksi mengandung bahan peledak tetapi barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai penutup casing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, Para Terdakwa dalam melakukan menangkap ikan telah menggunakan bahan kimia dan bahan peledak;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Haswan Rusman dalam hal melakukan penangkapan ikan dengan cara membawa bahan biologis atau bahan peledak serta menggunakan bahan peledak atau Bom di dalam penangkapan ikan dilarang karena dapat merusak ekosistem laut dan akan merusak terumbu karang serta membuat biota laut serta populasi ikan yang berada di seputaran ledakan Bom yang diledakkan akan mati secara langsung dan jika dilakukan terus menerus dalam jangka panjang akan mengakibatkan punahnya sumber daya ikan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dilakukan di wilayah yang berada di sekitaran perairan Pulau Mincau Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue pada posisi koordinat BT 02°20'908",N 96°10'274" dimana wilayah dan koordinat tersebut masih termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja atau dengan kehendak atau dengan adanya maksud dari diri Para Terdakwa yaitu menangkap ikan, dengan tujuan sebagai bentuk pekerjaan atau mata pencaharian dari Para Terdakwa. Namun cara penangkapan ikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memperhatikan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa adalah bentuk dari sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn) yang berarti Para Terdakwa dalam menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memperhatikan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang terutama Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan memohon keringanan hukuman,

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara menyeluruh dengan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menentukan ancaman pidana yang sifatnya kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Para Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana perikanan terkait melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan mendapatkan vonis pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun, Pidana Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsider Kurungan 6 (enam) Bulan, sehingga Terdakwa I dianggap telah melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6,6 (enam koma enam) Kg Bron (campuran Urea, belerang dan cat perak), 100 (seratus) batang sumbu mercon/keps, 18 (delapan belas) batang dupa, 1 (satu) kaleng cat perak merk padi, 58 (lima puluh delapan) buah penutup botol yang terbuat dari potongan bulat sandal jepit merk swallow, 1 (satu) buah mood fish/dakor, 4 (empat) buah kaca mata, 1 (satu) unit jerigen berwarna orange yang berisikan minyak solar sebanyak 9 liter, 2 (dua) buah botol minuman beer merk Bintang dan 6 (enam) buah botol minuman merk Soju yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 100 (seratus) Kg Ikan Jumbo (Ket: 85 Kg Sudah dilelang, sisa 15 Kg) yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak pisau lipat berwarna merah dan hitam yang berisikan 7 unit pisau lipat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM. FAHIRA GT. 22 tanda selar No. 116/AAa yang berwarna kombinasi merah dan biru, 1 (satu) unit perahu sampan ukuran panjang 4 meter beserta 1 buah pendayung, 1 (satu) unit GPS merk Onwa, 1 (satu) set mesin kompresor, 3 (tiga) bal selang kompresor, 1 (satu) unit Fish Finder osca AE 667 dan 6 (enam) buah fiber ikan muatan 1 ton yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan pelelangan barang bukti ikan sebanyak 85 (delapan puluh lima) kg ikan seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana perikanan terkait melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan mendapatkan vonis pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun, Pidana Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsider Kurungan 6 (enam) Bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum kecuali Terdakwa I;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sangat tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan serta Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2016 dalam perkara tindak pidana perikanan terkait melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan mendapatkan vonis pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun, Pidana Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsider Kurungan 6 (enam) Bulan, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase, Terdakwa II Herman Duha Bin Alm Aksa Duha, Terdakwa III Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu, Terdakwa IV Perisman Simatupang Bin Alm Jalimun, Terdakwa V Elpin Siregar, Terdakwa VI Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis, Terdakwa VII Baharil Duha Bin Alm Eko Duha dan Terdakwa VIII Arozatulo Tafonao Alias Saputra Lase telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan dan Anak Buah Kapal Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia dan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau



membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sabaruddin Lase Bin Alm Talibudin Lase oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Herman Duha Bin Alm Aksa Duha, Terdakwa III Ramadhan Waruhu Bin Taliaro Waruhu, Terdakwa IV Perisman Simatupang Bin Alm Jalimun, Terdakwa V Elpin Siregar, Terdakwa VI Mifta Sarif Lubis Bin Syarifuddin Lubis, Terdakwa VII Baharil Duha Bin Alm Eko Duha dan Terdakwa VIII Arozatulo Tafonao Alias Saputra Lase tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6,6 (enam koma enam) Kg Bron (campuran Urea, belerang dan cat perak);
 - 100 (seratus) batang sumbu mercon/keps;
 - 18 (delapan belas) batang dupa;
 - 1 (satu) kaleng cat perak merk padi;
 - 58 (lima puluh delapan) buah penutup botol yang terbuat dari potongan bulat sandal jepit merk swallow;
 - 1 (satu) buah mood fish/dakor;
 - 4 (empat) buah kaca mata;
 - 1 (satu) unit jerigen berwarna orange yang berisikan minyak solar sebanyak 9 liter;
 - 2 (dua) buah botol minuman beer merk Bintang;
 - 6 (enam) buah botol minuman merk Soju;
 - 100 (seratus) Kg Ikan Jumbo (Ket: 85 Kg Sudah dilelang, sisa 15 Kg);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) kotak pisau lipat berwarna merah dan hitam yang berisikan 7 unit pisau lipat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan

- 1 (satu) unit Kapal KM. FAHIRA GT. 22 tanda selar No. 116/AAa yang berwarna kombinasi merah dan biru;
- 1 (satu) unit perahu sampan ukuran panjang 4 meter beserta 1 buah pendayung;
- 1 (satu) unit GPS merk Onwa;
- 1 (satu) set mesin kompresor;
- 3 (tiga) bal selang kompresor;
- 1 (satu) unit Fish Finder osca AE 667;
- 6 (enam) buah fiber ikan muatan 1 ton;
- Uang hasil penjualan pelelangan barang bukti ikan sebanyak 85 (delapan puluh lima) kg ikan seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Jamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn., Ahmad Ghali Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Heri Ikbal, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Jamaluddin, S.H., M.H.

Ahmad Ghali Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliadi, A.Md.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)